20 APRIL 2021

DOKUMEN
RENCANA PENGADAAN TANAH
PEMBANGUNAN HUNIAN TETAP SATELIT

KELURAHAN BALAROA

KECAMATAN PALU BARAT
KOTA PALU

DRAFT

PEMERINTAH KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH
2020

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
DAFTAR LAMPIRAN v
BAB 1 DESKRIPSI FISIK KAWASAN HUNTAP BALAROA 6
1.1 Gambaran Umum Calon Lokasi Huntap Satelit Balaroa 6
1.2 Letak Dan Kondisi Geografis Huntap Satelit Balaroa 8
1.3 Pemanfaatan Lahan Huntap Balaroa 9
1.4 Topografi 10
1.5 Potensi Bencana Wilayah Huntap Balaroa 12
1.6 Aksesibilitas Kawasan Huntap Satelit Balaroa. 13
1.6.1 Akses dari Pusat Kota 13
1.6.2 Akses ke Sarana Pendidikan 15
1.6.3 Akses ke Sarana Kesehatan. 17
1.6.4 Akses Pusat Perekonomian 18
1.6.5 Akses Sumber Air Bersih. 19
1.6.6 Akses Layanan Persampahan 23
1.6.7 Akses Layanan Listrik 24
1.6.8 Akses Layanan Komunikasi 25
1.6.9 Sistem Drainase 26
BAB 2 RENCANA AKSI PENGADAAN TANAH 28
2.1 Status Legalitas Lahan 28
2.2 Kebijakan Pengdaan Lahan 29
2.3 Tahapan Pengadaan Lahan. 30
2.4 Penetapan Lokasi 33
2.5 Perencanaan Teknis 34
2.6 Profil Warga Terdampak Bencana. 35
BAB 3 PENANGANAN PENGADUAN 38
3.1 Skema Penyampaian Pengaduan dan Penanggungjawab. 39
3.2 Saluran Pengaduan dan Publikasi Saluran Pengaduan Kepada WTB. 40
3.3. Proses Penanganan Pengaduan dan Tindak Lanjut 41
BAB 4 KETERBUKAAN INFORMASI 43
4.1 Prinsip dan Jenis Informasi yang akan Diungkapkan Kepada Publik. 43
4.2 Rencana Keterbukaan Informasi. 44
4.3 Media Informasi 45
BAB 5 PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN 47
5.1 Prinsip pelaksanan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 48
5.2 Pemantauan Dalam Proses Pengadaan Tanah. 49

DRAFT

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk Kelurahan Balaroa.....7

Tabel 2 Mata Pencaharian Masyarakat Kelurahan Balaroa. 7

Tabel 3 Aksesibilitas Huntap Satelit Balaroa ke Pusat Kota.....14

Tabel 4 Aksesibilitas Huntap Satelit Balaroa ke Pelayanan Pendidikan 16

Tabel 5 Aksesibilitas Huntap Satelit Balaroa ke Pelayanan Kesehatan.....18

Tabel 6 Aksesibilitas Huntap Satelit Balaroa ke Pelayanan Ekonomi 19

Tabel 7 Aksesibilitas Huntap Satelit Balaroa ke Sumber Air Bersih.....20

Tabel 8 Informasi Panjang dan Kedalaman Jalur Pipa SPAM 22

Tabel 9 Aksesiblitas Huntap Satelit Balaroa ke TPS 24

Tabel 10 Kepemilikan Tanah Akses Jalan Menuju Huntap 28

Tabel 11 Rencana Aksi Peralihan Hak Kepada WTB.....32

Tabel 12 Legenda Huntap Balaroa.....35

Tabel 13 Keterbukaan Informasi. 45

Tabel 14 Indikator Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan.....48

DRAFT

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat.....6
Gambar 2 Peta Citra Satelit 2020 Lokasi Calon Huntap Satelit Balaroa (Tahap 2).....8
Gambar 3 Foto Kondisi Eksisting Lahan Huntap Satelit Balaroa 9
Gambar 4 Pemanfaatan Lahan Huntap Saat Ini 10
Gambar 5 Peta Topografi Lokasi Huntap Balaroa 11
Gambar 6 Foto Kondisi Topografi Lokasi Huntap Satelit (Tahap 2).....11
Gambar 7 Peta Daerah Genangan Banjir di Kelurahan Balaroa.....12
Gambar 8 Peta Zona Rawan Bencana 13
Gambar 9 Foto Aksesibiltas menuju huntap Balaroa.....14
Gambar 10 Peta Kelurahan Balaroa ke Kota Palu 14
Gambar 11 Peta Akses Sarana Pendidikan di sekitar Huntap Balaroa.....15
Gambar 12 Foto Aksesibilitas Sarana Pendidikan Kelurahan Balaroa 16
Gambar 13 Peta Akses Sarana Kesehatan 17
Gambar 14 Akses Layanan Kesehatan.....17
Gambar 15 Peta Aksesibilitas Perekonomian.....18
Gambar 16 Sarana Perekonomian Sekitar Huntap 19
Gambar 17 Peta Aksesibilitas Sumber Air Bersih.....20
Gambar 18 Foto Sumber Air Bersih Sekitar Huntap.....20
Gambar 19 Pekerjaan Jalur Pipa SPAM Duyu-Balaroa.....21
Gambar 20 Peta Jalur Pipa SPAM Huntap Duyu-Balaroa.....22
Gambar 21 Peta Aksesibilitas Tempat Pengelolaan Sampah 23
Gambar 22 Kondisi Pengelolaan Persampahan di Kelurahan Balaroa.....24
Gambar 23 Peta Aksesibiltas Layanan Listrik.....24
Gambar 24 Foto Kondisi Jaringan Listrik di Kelurahan Balaroa.....25
Gambar 25 Peta Akses Layanan Komunikasi.....25
Gambar 26 Kondisi Tower Telkom di Kelurahan Balaroa.....26
Gambar 27 Peta Sistem Drainase yang ada disekitar huntap Balaroa 26
Gambar 28 Foto Sistem Drainase Sekitar Huntap.....27
Gambar 29 Site Plan Huntap Satelit Balaroa. 34
Gambar 30 Mekanisme Pengelolaan Pengaduan dan Masalah 40
Gambar 31 Alur Pengelolaan dan Pengaduan Masyarakat (PPM) 42

DRAFT

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Lokasi Huntap Balaroa 50
Lampiran 2 : SK Gubernur Tentang Kriteria Keberahakan Korban Bencana. 52

DRAFT

BAB 1
DESKRIPSI FISIK KAWASAN HUNTAP BALAROA

1.1 Gambaran Umum Calon Lokasi Huntap Satelit Balaroa

Wilayah Kelurahan Balaroa Kota Palu menjadi salah satu lokasi likuefaksi saat terjadi bencana Sulawesi Tengah 2018. Pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, Kelurahan Balaro menjadi salah satu wilayah yang menjadi lokasi hunian tetap satelit di Kota Palu. Desa Balaroa terbentuk pasca Undang-Undang No. 19 Tahun 1965 tentang pembentukan Desapraja. Pada pembentukan pemerintahan Kotamadya Palu berdasarkan Undang-undang no 4 tahun 1994, Kelurahan Balaroa menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Palu Barat.

Kelurahan Balaroa memiliki luas wilayah ±203,042 ha, terbagi menjadi 9 RW dan 33 RT. Batas-batas administratif Kelurahan Balaroa:

- Bagian Utara : Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi.
- Bagian Selatan : Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga.
- Bagian Barat : Desa Daenggune, Kec. Kinovaro, Kab. Donggala.
- Bagian Timur : Kelurahan Kamonji dan Kelurahan Boyaoge.

Gambar 1 Peta Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat

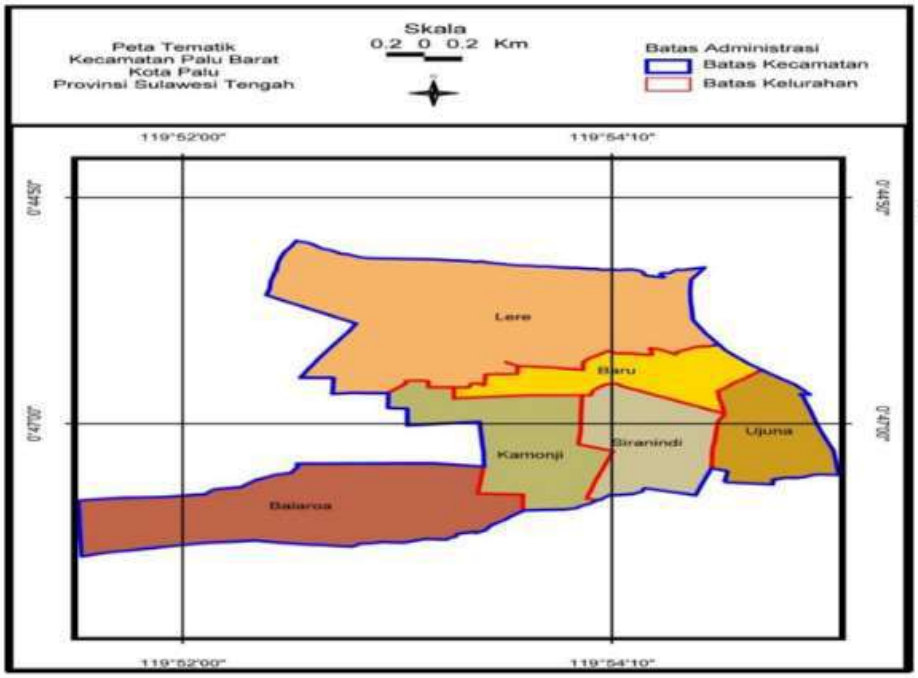

Sumber: BPS Kota Palu, Kecamatan Palu Barat dalam Angka, 2018.

Kata Balaroa berasal dari jenis tanaman Balaroa (*Kleinhovia hospita*), yang banyak tumbuh dan berkembang subur di wilayah Balaroa. Tanaman Balaroa memiliki potensi farmakologis, kandungan *hepatoprotektor*, senyawa obat yang dapat memberikan perlindungan pada hati dari kerusakan yang ditimbulkan oleh racun dan obat. Warga memanfaatkan daunnya untuk pengobatan penyakit dalam. Akar dan batangnnya untuk obat luka luar. Permukiman warga di wilayah Balaroa merupakan

hasil pemindahan dari lingkungan Karuwi/Timpo dan Popa (wilayah selatan Pasar Inpres Manonda, sebelah Tagari) permukiman awal yang menjadi asal-usul warga Kelurahan Balaroa. Pada tahun 1902 pada zaman Pemerintah Belanda, pada saat itu seorang Belanda yang bergelar *Pua Kepa*, memindahkan pemukiman penduduk ke daerah yang lebih di atas topografinya yang banyak ditumbuhi pohon Balaroa. Alasan pemindahan karena mencari wilayah yang lebih strategis dan baik untuk pengembangan pemukiman sebab sekitar wilayah Desa Karuwi dan Popa pada saat itu sangat berair dan masih banyak ditumbuhi tanaman *karuwi*, sejenis tanaman bambu yang berduri.

Jumlah penduduk Kelurahan Balaroa 13.140 jiwa yang terdiri dari 6.702 jiwa laki-laki dan 6.438 jiwa perempuan. Penduduk berjenis kelamin laki-laki jumlahnya lebih dominan dibandingkan dengan penduduk yang berjenis kelamin perempuan.

Tabel 1 Jumlah Penduduk Kelurahan Balaroa

No.	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 4 Tahun	495	445	940
2	5 – 9 Tahun	667	642	1309
3	10 – 14 Tahun	645	569	1214
4	15 – 19 Tahun	598	580	1178
5	20 – 24 Tahun	540	543	1083
6	25 – 29 Tahun	615	595	1210
7	30 – 34 Tahun	624	615	1239
8	35 – 39 Tahun	627	503	1130
9	40 – 44 Tahun	481	450	931
10	45 – 49 Tahun	397	423	820
11	50 – 54 Tahun	323	341	664
12	55 – 59 Tahun	246	271	517
13	60 – 64 Tahun	193	185	378
14	65 – 69 Tahun	136	125	261
15	70 – 74 Tahun	60	66	126
16	> 74 Tahun	55	85	140
Jumlah		6.702	6.438	13.140

Sumber: Monografi Kelurahan Balaroa Tahun 2019

Mayoritas penduduk Kelurahan Balaroa berasal dari Suku Kaili. Ada juga warga dari suku Bugis, suku Jawa, suku bangsa di sekitar Kota Palu dan lain-lain.

Tabel 2 Mata Pencaharian Masyarakat Kelurahan Balaroa.

Jenis Pekerjaan	Jumlah	%
Petani	1	0,9
Wiraswasta	27	24,5
PNS	3	2,7
IRT	68	61,8
Pensiunan	2	1,8
Tuna Karya	3	2,7
Pelajar/Mahasiswa	3	2,7
Honorer	2	1,8
Nelayan	1	0,9
Total	110	100,0

Sumber: Data primer Kelurahan Balaroa, 2019.

DRAFT

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa dari jumlah 110 jiwa, jenis mata pencaharian yang paling dominan yaitu IRT (Ibu Rumah Tangga) dengan jumlah sebanyak 68 orang (61,8%), sedangkan paling sedikit pekerjaan responden yakni sebagai petani dan nelayan yang masing-masing berjumlah 1 orang (0,9%).

1.2 Letak Dan Kondisi Geografis Huntap Satelit Balaroa

Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat memiliki luas wilayah 203,042 Ha, yang 85% terdiri dari daratan, 15% perbukitan dengan ketinggian 15 m di atas permukaan laut. Bentang topografis terdiri dari 85 % dataran dan perbukitan 15 %. Dari data klimatologi diperoleh data suhu udara berkisar antara 25°C hingga 28°C, dengan tekanan udara 1013 mb-1015 mb, kelembapan udara 69 %-79 %, penyinaran matahari 45%-69 %, curah hujan 2 mm - 7 mm dan kecepatan angin 6 knots - 7 knots, dimana arah angin terbanyak dari barat laut. Secara umum, kondisi geografis lokasi calon huntap masuk pada wilayah yang berada di bagian sebelah barat, yang memiliki kemiringan topografis landai, yakni 7% - 13% (kelas kelerengan landai) dengan kondisi wilayah berbatu dan bervegetasi semak.

Gambar 2 Peta Citra Satelit 2020 Lokasi Calon Huntap Satelit Balaroa (Tahap 2)

Sumber: Diolah dari Peta Citra, 2020.

Gambar 3 Foto Kondisi Eksisting Lahan Huntap Satelit Balaroa

Sumber: Dokumentasi Fasilitator, 2020.

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Nomor 650/434/III/Tata Ruang/2020 tentang Keterangan Rencana Kota, dinyatakan bahwa lokasi huntap Balaroa merupakan kawasan Perumahan, sehingga secara kesesuaian tata ruang sudah sesuai dengan peruntukannya.

1.3 Pemanfaatan Lahan Huntap Balaroa

Berdasarkan kajian di lapangan, bahwa kondisi pemanfaatan lahan saat ini di lokasi calon huntap satelit Balaroa termasuk dalam kategori MC 0 atau sudah siap untuk dibangun. Dalam hal ini di lokasi sudah melakukan proses pembangunan jalan dan pembuatan saluran drainase dan talud.

Gambar 4 Pemanfaatan Lahan Huntap Saat Ini

Sumber: Dokumentasi Fasilitator, 2020.

1.4 Topografi

Wilayah lokasi hunian tetap Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat memiliki topografi daratan dengan ketinggian sudut elevasi 15 m di atas permukaan laut. Bentang topografis terdiri dari 85 % dataran dan perbukitan 15 % yang termasuk dalam kelas kelerengan landai. Dari kajian yang didapatkan di lapangan bahwa pada mulanya kondisi wilayah lokasi huntap terdapat vegetasi semak belukar dan bebatuan. Dari peta topografi dapat dilihat bahwa garis kontur di lokasi huntap dengan interval antara 50-100m.

DRAFT

Gambar 5 Peta Topografi Lokasi Huntap Balaroa

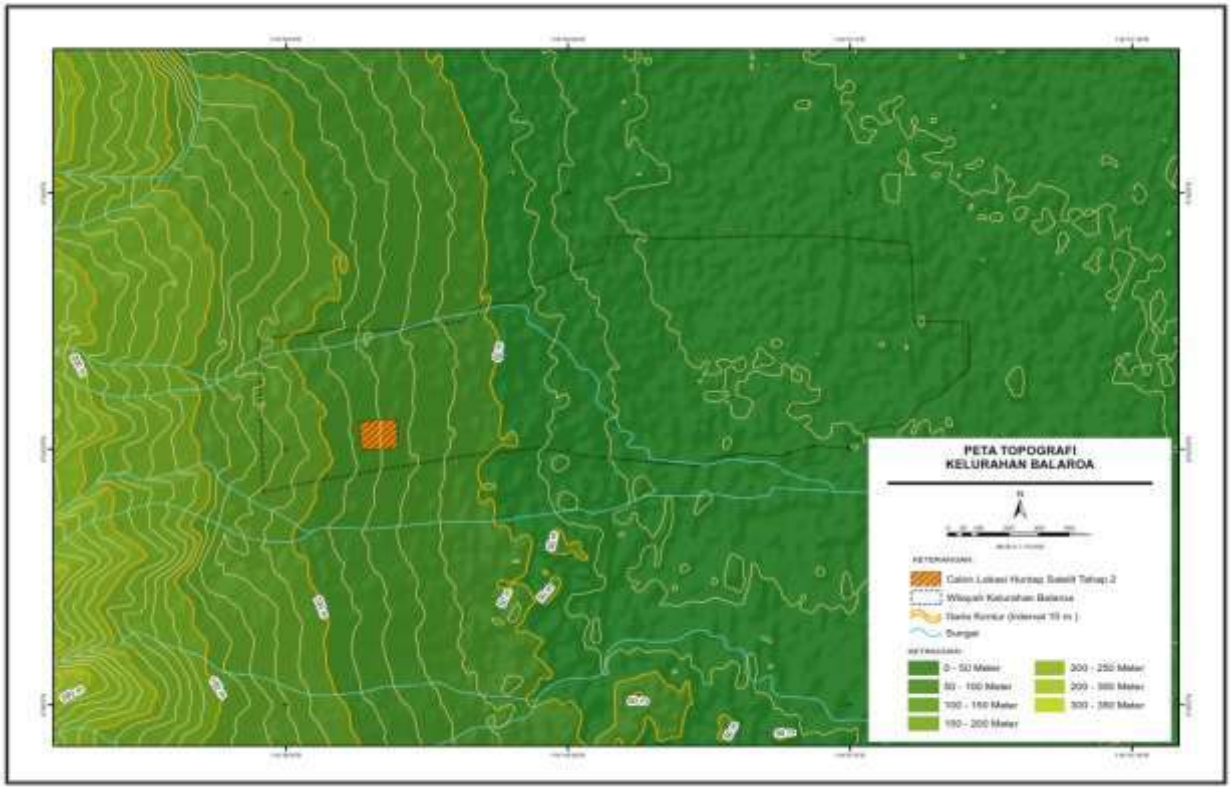

Sumber: Diolah dari data BP-DAS Palu Poso, 2020

Gambar 6 Foto Kondisi Topografi Lokasi Huntap Satelit (Tahap 2)

Sumber: Dokumentasi Fasilitator, 2020.

1.5 Potensi Bencana Wilayah Huntap Balaroa

Lokasi Huntap Satelit Balaroa hanya berjarak ±2 km dari lokasi likuifaksi Balaroa. Lokasi huntap memiliki kontur tanah sedikit miring. Di lokasi huntap bagian barat tidak ada tanaman berkayu atau pohon yang dapat menyerap air, sehingga jika hujan deras terjadi dapat menjadikan peluang tanahnya akan terkikis. Hal ini merupakan salah satu hal yang harus menjadi pertimbangan pada saat pembangunan huntap khususnya terkait dengan sistem drainase dan tanggul penahan tanah, agar suatu waktu jika terjadi hujan deras dapat mengurangi resiko banjir atau longsor.

Gambar 7 Peta Daerah Genangan Banjir di Kelurahan Balaroa

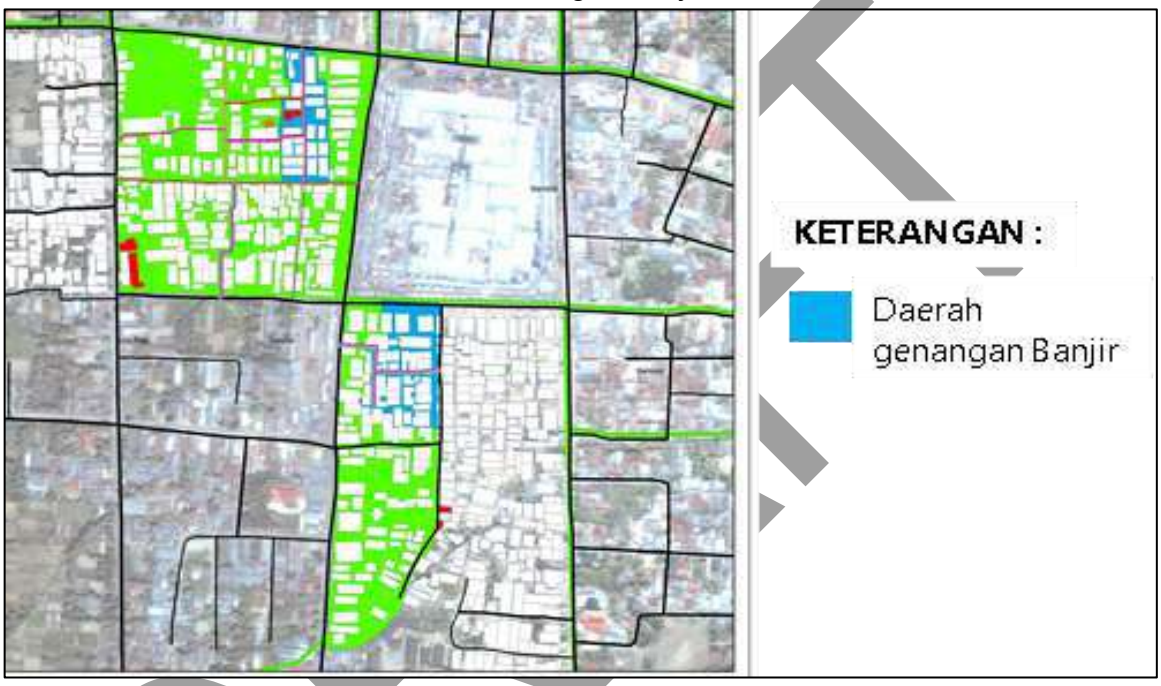

Sumber: Data Monografi Kelurahan Balaroa, 2016.

Lokasi Huntap Balaroa masuk dalam kategori zona ruang rawan bencana rendah. Masih dalam zona rawan bencana – ZRB 2G yang berwarna kuning muda. Menurut aturan zonasi permukiman yang dikelurkan oleh Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kota Palu wilayah Zona Rawan Bencana 2G layak untuk dibangun penghunian baru. Peta ZRB di wilayah hunian tetap yang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 8 Peta Zona Rawan Bencana

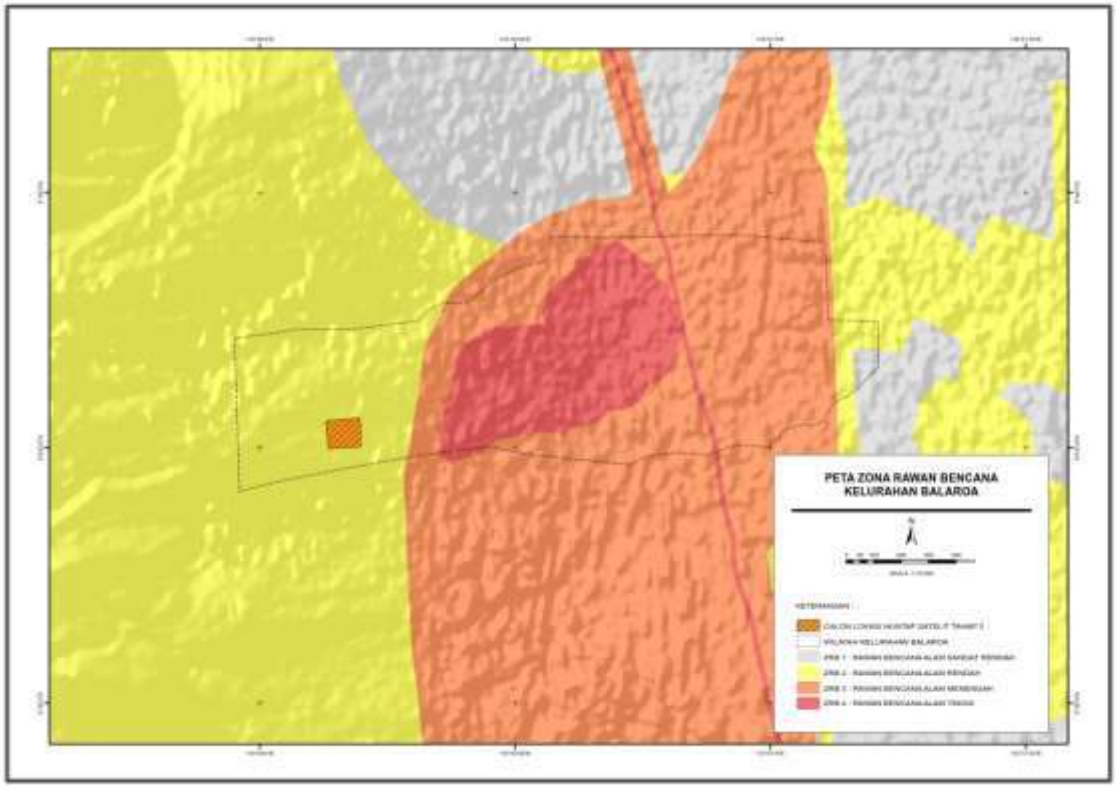

Sumber: Diolah dari data Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kota Palu, 2020

1.6 Aksesibilitas Kawasan Huntap Satelit Balaroa.

1.6.1 Akses dari Pusat Kota.

Akses masuk ke kawasan huntap satelit Balaroa dapat ditempuh melalui 2 jalur jalan, yaitu:

a. Jalur dari arah Jalan Manggis menuju ke arah barat, yang merupakan jalan utama menuju lokasi Huntap Satelit Balaroa. Jaraknya ±300 m dari Jalan Gawalise Balaroa. Jalan tersebut dapat dilalui oleh kendaraan roda empat dan roda dua.
b. Jalur dari arah Jalan Sungai Manonda dan Kelurahan Duyu, dari sebelah selatan menuju barat dengan jarak ± 200 m dan dapat dilalui oleh kendaraan roda empat dan roda dua.
c. Aksesibilitas dari Kota Palu ke Kelurahan Balaroa membutuhkan waktuu 17 menit ditempuh dengan kendaraan roda dua dan roda empat. Akses jalan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

DRAFT

Gambar 9 Foto Aksesibiltas menuju huntap Balaroa

Sumber: Dokumentasi Fasilitator, 2020.

Gambar 10 Peta Kelurahan Balaroa ke Kota Palu

Sumber: Google Maps, 2020

Tabel 3 Aksesibilitas Huntap Satelit Balaroa ke Pusat Kota

Pusat Kota	Jarak Tempu (km)	Waktu Tempuh (menit)	Kendaraan
Kota Palu	6,2	17	Mobil/motor
Kecamatan Palu Barat	2,4	6	Mobil/motor

Sumber: Google Maps, 2020.

1.6.2 Akses ke Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan yang ada di wilayah Kelurahan Balaroa terdapat 5 tempat pendidikan. Warga di sekitar lokasi huntap dapat mengakses sarana pendidikan dengan mudah. Adapun akses pendidikan yang berada di sekitar lokasi hunian tetap Kelurahan Balaroa dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 11 Peta Akses Sarana Pendidikan di sekitar Huntap Balaroa

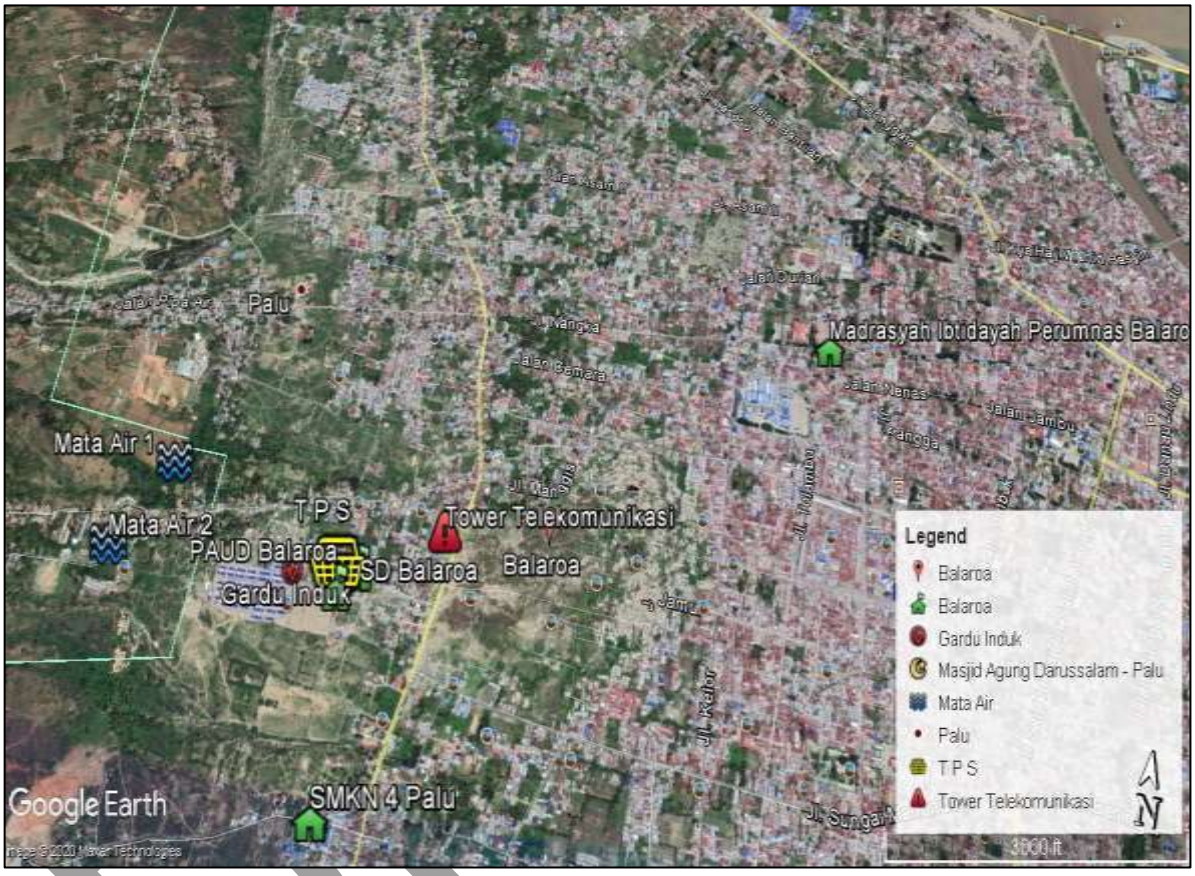

Sumber: Diolah dari Google Earth, 2020

Gambar 12 Foto Aksesibilitas Sarana Pendidikan Kelurahan Balaroa

Sumber: Dokumentasi Fasilitator, 2020.

Tabel 4 Aksesibilitas Huntap Satelit Balaroa ke Pelayanan Pendidikan

Lokasi	Pelayanan Pendidikan	Jarak (km/m)	Waktu Tempuh (menit)	Kendaraan
Huntap Satelit Balaroa	TK	3,3 km	9	Mobil/motor
	SD (Transisi)	200 m	1	Mobil/motor
	MIN	3 km	8	Mobil/motor
	SMP	3,9 km	12	Mobil/motor
	SMK	1,4 km	4	Mobil/motor

Sumber: Data Primer Kelurahan Balaroa, 2019.

1.6.3 Akses ke Sarana Kesehatan.

Rumah sakit terdekat dari hunian tetap Balaroa adalah RSU. Anutapura yang berada tepat di jalan Kangkung. Pelaksanaan posyandu sementara menggunakan gedung serbaguna di komplek Kantor Kelurahan Balaroa. Puskesmas Sangurara melayani warga di Kelurahan Balaroa berada tidak jauh dari stadiun Gawalise. Pelayanan kesehatan yang berada di sekitar lokasi huntap Kelurahan Balaroa sudah menyediakan pelayanan dan fasilitas kesehatan dasar yang memadai. Gambaran sarana kesehatan yang berada di sekitar lokasi hunian tetap Kelurahan Balaroa dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 13 Peta Akses Sarana Kesehatan

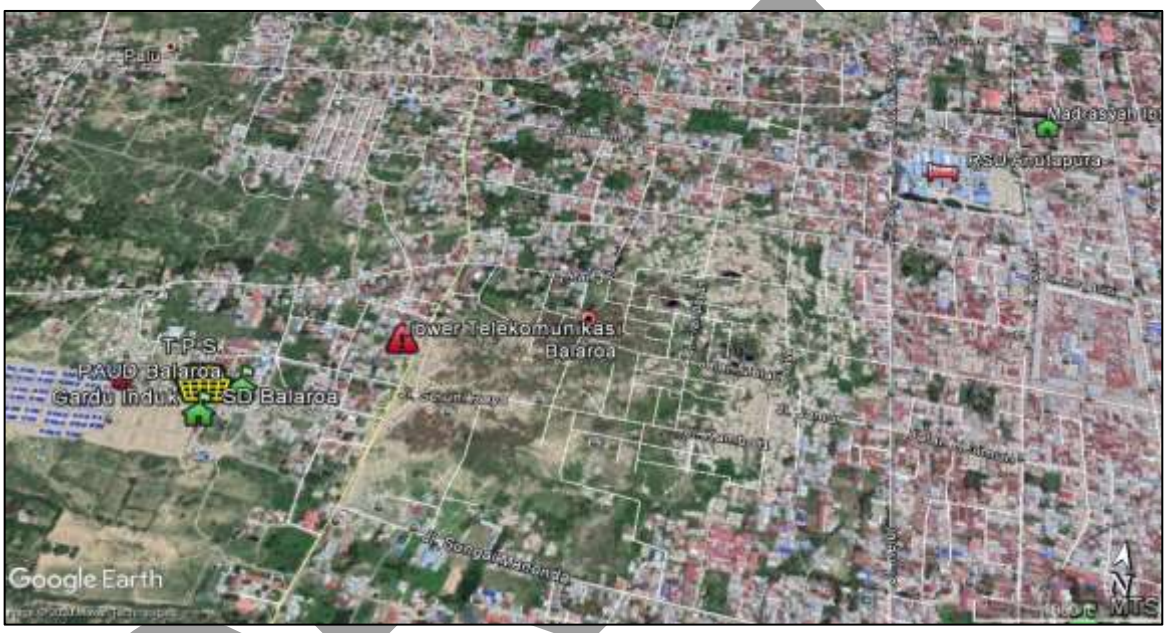

Sumber: Diolah dari Google Earth, 2020

Gambar 14 Akses Layanan Kesehatan

Sumber: Dokumentasi Fasilitator, 2020.

Tabel 5 Aksesibilitas Huntap Satelit Balaroa ke Pelayanan Kesehatan

Lokasi	Pelayanan Kesehatan	Jarak (km/m)	Waktu Tempuh (menit)	Kendaraan
Huntap Satelit Balaroa	Puskesmas Pembantu	200 m	4	roda 2 dan 4
	Posyandu	1 km	3	roda 2 dan 4
	Rumah Sakit	1,3 km	4	roda 2 dan 4

Sumber: Data Primer Kelurahan Balaroa, 2019.

1.6.4 Akses Pusat Perekonomian

Sarana perekonomian yang berada di sekitar lokasi Huntap Satelit Balaroa cukup memadai. Keberadaan kios sembako dan beberapa warung yang ada di sekitar lokasi huntap memudahkan calon penghuni huntap Balaroa untuk berbelanja kebutuhan harian. Pasar Inpres sebagai pasar induk Kota Palu berada di Balaroa. Banyak warga Balaroa yang berjualan di Pasar Inpres. Dengan adanya pasar di sekitar lokasi huntap dapat mendorong potensi masyarakat calon penghuni huntap Balaroa untuk mengembangkan perekonomian keluarganya melalui berbagai kegiatan wirausaha. Akses perekonomian di sekitar huntap Balaroa dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 15 Peta Aksesibilitas Perekonomian

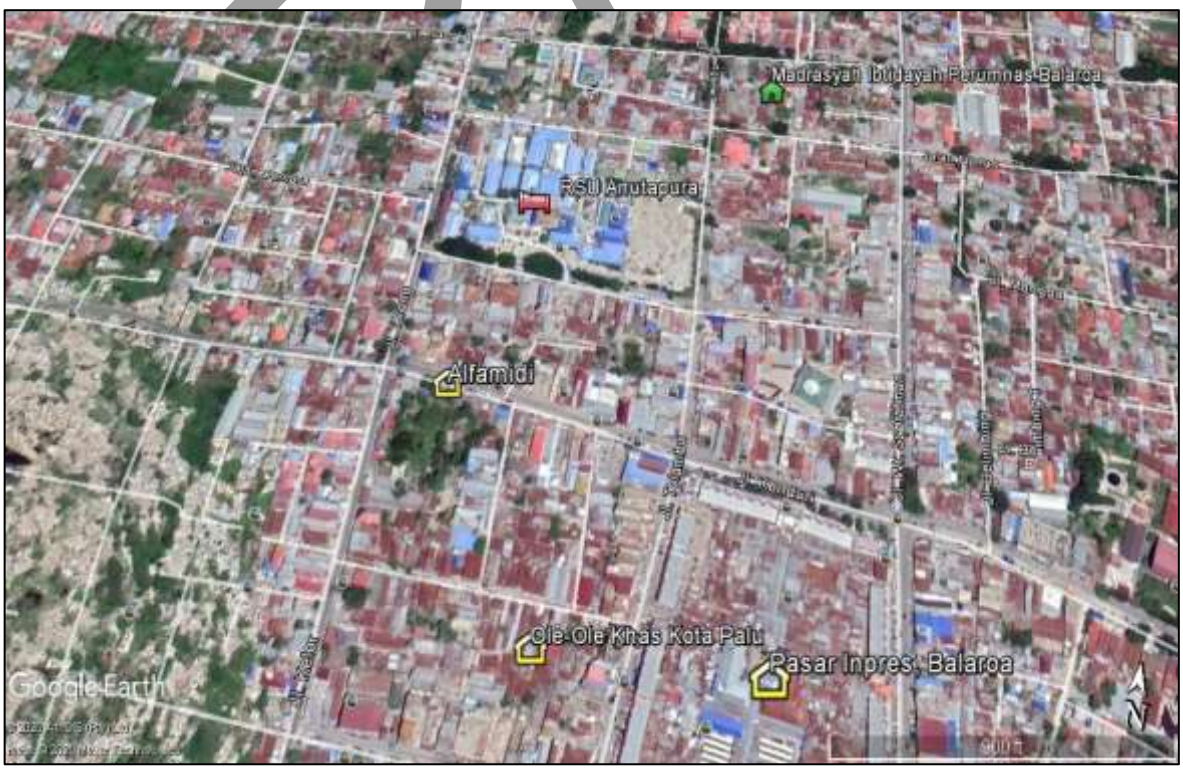

Sumber: Diolah dari Google Earth, 2020

DRAFT

Gambar 16 Sarana Perekonomian Sekitar Huntap

Sumber : Dokumentasi Lapangan, 2020.

Tabel 6 Aksesibilitas Huntap Satelit Balaroa ke Pelayanan Ekonomi

Lokasi	Pasar/Kios/Toko	Jarak (km)	Waktu Tempuh (menit)	Kendaraan
Huntap Satelit Balaroa	Pasar Inpres Manonda	1,3	4	roda 2 dan 4
	Kios	1,3	4	roda 2 dan 4
	Toko	1	3	roda 2 dan 4
	Warung Makan	1,9	5	roda 2 dan 4

Sumber: Data primer diolah, 2020.

1.6.5 Akses Sumber Air Bersih.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di Kelurahan Balaroa kondisi sumber air bersih belum memadai dan masih menggunakan sarana air bersih dari PDAM milik Kabupaten Sigi. Hal ini mengakibatkan kebutuhan air bersih untuk warga Kelurahan Balaroa belum terpenuhi secara menyeluruh baik untuk air minum, mandi dan juga mencuci. Saat ini sedang dibangun pipa distribusi ke lokasi Huntap Balaroa dari sumber air baku yang terletak di Kelurahan Duyu untuk kebutuhan warga di lokasi huntap Duyu dan Huntap Balaroa, serta warga sekitar huntap Balaroa. Warga Kelurahan Balaroa perlu juga diberikan pemahaman mengenai spesifikasi jarak sumber air dengan saluran pembuangan air limbah sehingga kualitas air bersih tetap terjaga di lingkungan permukiman.

DRAFT

Gambar 17 Peta Aksesibilitas Sumber Air Bersih

Sumber: Diolah dari Google Earth, 2020

Gambar 18 Foto Sumber Air Bersih Sekitar Huntap

Sumber: Dokumentasi Fasilitator, 2020.

Tabel 7 Aksesibilitas Huntap Satelit Balaroa ke Sumber Air Bersih

Lokasi	Sumber Air Bersih	Jarak (km)	Waktu Tempuh (menit)	Kendaraan
Huntap Satelit Balaroa	Mata Air 1	0,3	5	roda 2 dan 4
	Mata Air 2	0,4	7	roda 2 dan 4
	Mata Air Duyu	5	15	roda 2 dan 4
	Bak Penampungan	0.2	2	roda 2 dan 4

Sumber: Data primer diolah, 2020.

Dalam kegiatan pembangunan jalur pipa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk Huntap Balaroa dan Huntap Duyu sebagaimana telah dijelaskan di atas, terdapat 6 orang warga Terdampak Proyek (WTP) yang lahannya dilewati jalur pipa SPAM huntap Duyu-Balaroa. Pekerjaan pembuatan jalur pipa air ini melewati tanah milik warga, maka diperlukan kesepakatan bersama dengan WTP untuk mendapatkan persetujuan pengerjaan jalur pipa di bawah tanah milik mereka. Sebagai upaya untuk memperoleh izin dari warga yang tanahnya dilalui jalur pipa, maka diadakan sosialisasi kepada WTP terkait dengan kegiatan pembangunan ini. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada hari Jumat, 17 April 2020 bertempat di Kantor Kelurahan Duyu dan dihadiri oleh warga, warga terdampak, Lurah, Tim Larap (NMC) dan kontraktor. Ada satu orang warga terdampak proyek tidak hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut, maka diadakan sosialisasi lanjutan via-telephone pada hari selasa, tanggal 12 Mei 2020 untuk mendapatkan persetujuan semua pihak.

Berdasarkan hasil kesepakatan yang tertuang dalam berita acara dari kedua kegiatan sosialisasi di atas, disebutkan bahwa warga yang lahannya dilewati proyek pembangunan jalur pipa bersedia dan tidak keberatan terhadap pelaksanaan pembangunan jalur pipa SPAM Huntap Duyu-Balaroa ditanam melalui tanah mereka. Kesepakatan hasil sosialisasi didukung dengan surat pernyataan dari masing-masing warga terdampak proyek. Setelah mendapatkan persetujuan dari warga terdampak proyek, maka kegiatan pengerjaan jalur pipa SPAM Huntap Duyu-Balaroa dapat dilakukan. Proses pekerjaan pembangunan jalur pipa dan peta jalur pipa SPAM Huntap Duyu-Balaroa dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 19 Pekerjaan Jalur Pipa SPAM Duyu-Balaroa

Sumber: Dokumentasi lapangan, 2020.

Gambar 20 Peta Jalur Pipa SPAM Huntap Duyu-Balaroa

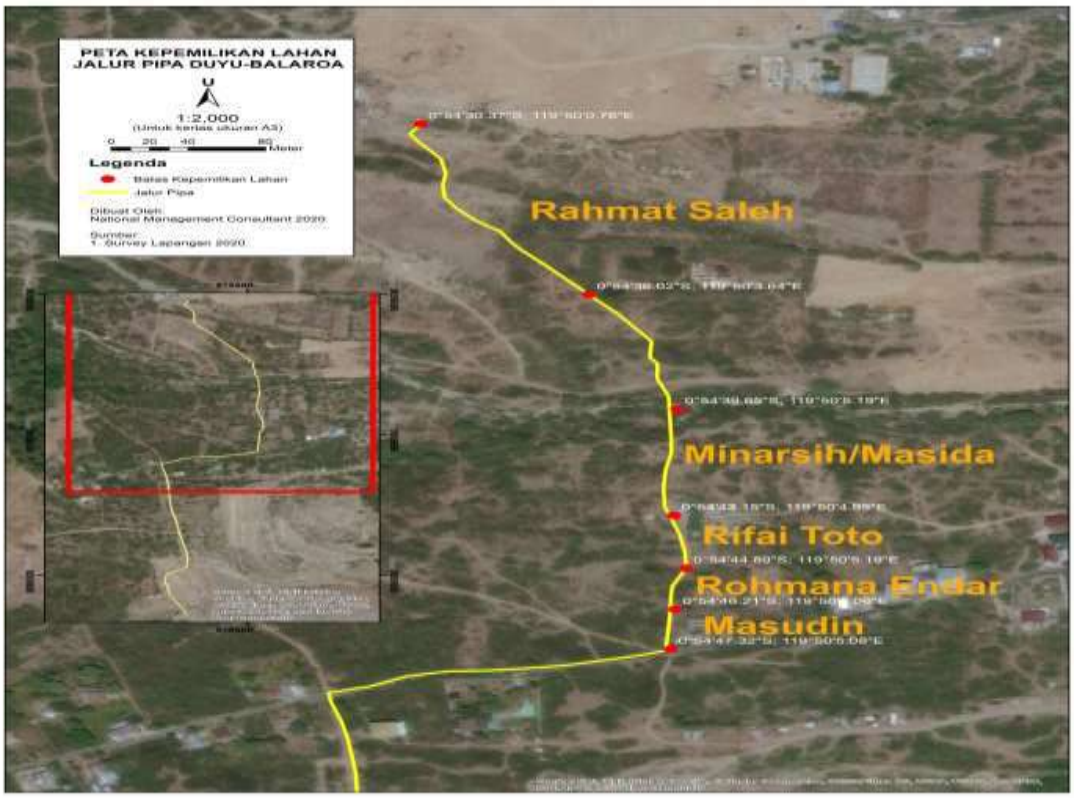

Sumber: Gambar diolah dari lapangan, 2020.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak kontraktor bahwa panjang jalur pipa SPAM Balaroa-Duyu yaitu 1.470 meter dari titik reservoir dengan diameter pipa sebesar 4 inci, sedangkan panjang dan kedalaman jalur pipa yang melewati lahan milik warga dapat disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 8 Informasi Panjang dan Kedalaman Jalur Pipa SPAM

No	Nama Warga	Panjang Jalur Pipa	Kedalaman Jalur Pipa
1	Majudin	34,3 m	1-1.5 m
2	Endar Wahyuli	40,9 m	1-1.5 m
3	Rifai Toto	53,6 m	1-1.5 m
4	Masida	109 m	1-1.5 m
5	Minarsi	109 m	1-1.5 m
6	Rahmat Saleh	317 m	1-1.5 m

Menurut informasi dari pihak kontraktor, bahwa upaya yang saat ini dilakukan untuk memulihkan lokasi setelah pemasangan pipa dengan melakukan penimbunan kembali bekas galian jalur pipa. Selain itu akan dilakukan pemasangan tanda bahwa di atas lahan tersebut terdapat jalur pipa SPAM yang akan digunakan oleh warga hunian tetap Balaroa.

DRAFT

1.6.6 Akses Layanan Persampahan

Persampahan di Kelurahan Balaroa belum dikelola dengan baik. Tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang ada di Kelurahan Balaroa sudah tidak memadai, sehingga warga di sekitar hunian tetap yang membuang sampah di lahan-lahan kosong yang tidak seharusnya dijadikan tempat pembuangan sampah. Hal ini kemudian mengakibatkan pencemaran lingkungan sehingga perlu untuk segera ditangani.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap warga terdampak bencana di Kelurahan Balaroa selama ini opsi penanganan sampah rumah tangga yang dilakukan adalah dengan membakar sampah. Sebelumnya, mereka menggunakan jasa layanan pengangkutan sampah. Hanya saja, karena truk pengangkut sampah sudah tidak beroperasi lagi, maka yang mereka lakukan adalah dengan membakar sampah. Berdasarkan gambaran di atas, untuk perencanaan pembangunan huntap ke depan perlu memperhatikan opsi pengelolaan sampah. Apabila kebiasaan masyarakat membakar sampah maka kebiasaan itu tidak cocok dilakukan di lokasi huntap karena keterbatasan ketersediaan lahan dan kepadatan penduduk serta pencemaran lingkungan.

Opsi yang akan dilakukan Pemerintah Daerah Kota Palu perlu membuat prasarana untuk tempat penampungan sampah yang terdiri dari tempat sampah organik dan non-organik. Pemerintah akan mengaktifkan kembali operasional truk sampah di kawasan tersebut. Selain itu, Warga Terdampak Bencana (WTB) akan didorong untuk memilah sampah yang dapat didaur ulang, di mana sampah tersebut memiliki nilai jual yang dapat menghasilkan uang. Warga Terdampak Bencana (WTB) dapat mengelolah sampah tersebut menjadi kompos.

Gambar 21 Peta Aksesibilitas Tempat Pengelolaan Sampah

Sumber: Google Earth, 2020

DRAFT

Gambar 22 Kondisi Pengelolaan Persampahan di Kelurahan Balaroa

Tabel 9 Aksesiblitas Huntap Satelit Balaroa ke TPS

Lokasi	TPS	Jarak (km)	Waktu Tempuh (menit)	Kendaraan
Huntap Satelit Balaroa	TPS Umum	0,05	2	roda 2 dan 4

Sumber: Data Primer Kelurahan Balaroa, 2019

1.6.7 Akses Layanan Listrik

Akses jaringan listrik di sekitar lokasi huntap Balaroa sudah didukung dengan jaringan lisrik dari PLN. Keberadaan jaringan listrik akan mempermudah akses warga terdampak bencana di huntap Balaroa untuk menggunakan fasilitas listrik yang ada. Penyediaan listrik ke hunian menjadi salah satu kegiatan penyediaan prasarana, sarana untilitas umum yang didapatkan warga terdampak bencana di hunian tetap.

Gambar 23 Peta Aksesibiltas Layanan Listrik

Sumber: Google Earth, 2020

DRAFT

Gambar 24 Foto Kondisi Jaringan Listrik di Kelurahan Balaroa

Sumber: Dokumentasi Fasilitator, 2020.

1.6.8 Akses Layanan Komunikasi

Pelayanan telepon kabel oleh PT.Telkom sudah masuk ke pemukiman warga Kelurahan Balaroa. Jaringan nirkabel juga bisa ditangkap dengan jelas. Jarak transmisi tower ke lokasi huntap satelit Balaroa adalah ±300 m dengan waktu tempuh 2 menit. Dapat dilihat pada gambar:

Gambar 25 Peta Akses Layanan Komunikasi

Sumber: Diolah dari Google Earth, 2020

DRAFT

Gambar 26 Kondisi Tower Telkom di Kelurahan Balaroa

Sumber: Dokumentasi Fasilitator, 2020.

1.6.9 Sistem Drainase

Jaringan drainase mengikuti pola jalan lingkungan yang ada di kawasan sebagai sarana penampung limpasan air hujan di lingkungan. Selain itu, drainase juga direncanakan terintegrasi dengan sistem jaringan jalan dan batas pekarangan warga untuk memberi akses terhadap saluran pembuangan rumah tangga warga untuk menghindari terjadinya genangan akibat limbah cair rumah tangga. Kondisi drainase di Kelurahan Balaroa banyak kondisinya tidak layak fungsi atau dalam kondisi rusak yang mengakibatkan saluran drainase tersumbat.

Gambar 27 Peta Sistem Drainase yang ada disekitar huntap Balaroa

Sumber: Diolah dari Google Earth, 2020

DRAFT

Gambar 28 Foto Sistem Drainase Sekitar Huntap

Sumber: Diolah dari Google Earth, 2020

Hasil dari observasi menunjukkan kondisi Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) di Kelurahan Balaroa banyak dalam kondisi tidak layak sehingga menimbulkan kesan kumuh dan sangat tidak baik untuk kesehatan. Hal ini diakibatkan tidak adanya perbaikan SPAL yang sudah tua dan tidak adanya resapan untuk SPAL sehingga air limbah rumah tangga menjadi tergenang dan tersumbat. Selain hal tersebut, kurangnya kesadaran warga akan hidup sehat menjadi faktor tersumbatnya saluran-saluran pembuangan air limbah ini. Akses menuju SPAL dari lokasi huntap satelit Balaroa dapat ditempuh dengan jarak ±1,5 km.

DRAFT

BAB 2
RENCANA AKSI PENGADAAN TANAH

2.1 Status Legalitas Lahan

Pemerintah Daerah Kota Palu mengusulkan lahan lokasi Huntap Satelit di Kelurahan Balaroa, berdasarkan identifikasi dan verifikasi calon penerima Bantuan Rumah Swadaya DAK Perumahan di Kelurahan Balaroa pada Tahun 2019 dengan surat keputusan No: 01.BA.IV.TFL/DAK.P/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019. Lahan Huntap satelit Balaroa tersebut pada awalnya merupakan lahan milik Pemerintah Daerah Kota Palu yang digunakan sebagai *sport center* sebelum ditunjuk sebagai lokasi pembangunan huntap satelit. Keseluruhan lahan untuk huntap merupakan lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan sport centre. Status legalitas lahan huntap Balaroa tahap ke-2 (58 unit) berupa SKPT dari pihak pertama dan bukti penyerahan kepada Pemerintah Daerah Kota Palu. Lahan tersebut sudah terdaftar pada kartu inventaris barang (KIB) A Tanah pada BMD BPKAD Kota Palu tanggal 02 januari 2020. Saat ini telah diajukan permohonan pembuatan sertifikat dengan status Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama Pemda Kota Palu dan sedang dalam proses pengurusan di badan pertanahan.

Berdasarkan hasil pengukuran lapangan yang dilakukan oleh tim panitia pengadaan lahan Huntap Satelit Balaroa, luas lahan huntap yang tersedia adalah ±53.000m² atau 5,3 Ha. Luas lahan ini telah diperuntukkan dalam membangun 127 unit hunian yang biayai oleh DAK dan 58 unit hunian yang akan dibiayai oleh CERCR, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Gambar patok fisik dan peta yang menunjukkan batas lahan huntap Balaroa tahap-1 (127 unit) dan tahap-2 (58 unit). Selanjutnya untuk akses jalan menuju lokasi huntap satelit Balaroa merupakan jalan milik Pemerintah Kota Palu.

Tabel 10 Kepemilikan Tanah Akses Jalan Menuju Huntap

No	Pemilik Tanah	Luas Tanah	Bukti Kepemilikan	Keterangan
1	Pemda Kota Palu	2000m²	-	Akses Jalanan Umum

Sumber: Data Primer Kelurahan Balaroa, 2020.

Dari Tabel 10 ditunjukkan bahwa akses jalan menuju huntap merupakan akses jalan umum baik dari sudut selatan maupun utara (jalan masuk menuju lokasi huntap).

DRAFT

2.2 Kebijakan Pengdaan Lahan

A. Dasar Hukum Pengadaan Lahan

1. Pengadaan lahan calon lokasi huntap di Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan beberapa peraturan perundangan yang berlaku bisa dijadikan rujukan antara lain:
2. UU No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
3. PP No. 40 Tahun 1996 tentang tentang hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah.
4. Perpres No. 71 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
5. Perpres No. 56 Tahun 2017 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk proyek strategis nasional.
6. Perka BPN No. 5 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
7. PMK No. 13 Tahun 2013 tentang biaya operasional dan pendukung pengadaan tanah melalui anggaran APBN.
8. Surat Menteri ATR/Ka. BPN No. 3061/2.1/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016 perihal ketentuan pengelolaan biaya satgas A dan B dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
9. Permendagri No. 72 Tahun 2012 tentang biaya operasional dan pendukung anggaran pengadaan tanah APBD Prov/Kab/Kota.
10. Perencanaan Rencana Tata Ruang
11. Surat Keputusan Wali Kota Palu No: 653/523/DPKP PERUMAHAN/2019 tentang penerimaan dana bantuan sosial pembangunan rumah swadaya di Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat Tahun 2019.
12. Surat Keputusan Walikota Palu No. 650/434/TATA RUANG/2020 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Hunian Tetap di Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat Kota Palu.

DRAFT

B. Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Selain mengacu pada undang-undang sebagaimana disebutkan di atas, pengadaan lahan untuk pembanguna hunian tetap di Provinsi Sulawesi Tengah juga tetap memperhatikan kebijakan pemerintah daerah melalui Surat Keputusan Wailokota Palu No. 360/294.a/BPBD/2019 tentang Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi di Kota Palu Tahun 2019-2020.

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR : 360/294.a/BPBD/2019

TENTANG

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA GEMPA BUMI, TSUNAMI DAN LIKUIFAKSI DI KOTA PALU TAHUN 2019-2020

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa untuk pemulihan perumahan, infrastruktur, ekonomi produktif, fasilitas sosial dan fasilitas umum akibat bencana alam diakan sangat perlunya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu, diperlukan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam Kota Palu;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, perlu ditetapkan penetapan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam Kota Palu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi di Kota Palu Tahun 2019-2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);

7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bencana Daerah Kota Palu Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);

8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia;

10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi di Kota Palu Tahun 2019-2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Palu, dan Pihak-pihak lain yang terkait dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi di Kota Palu Tahun 2019.

KETIGA : Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji dengan ketentuan

BAB I PENDAHULUAN
BAB II KONDISI UMUM WILAYAH
BAB III PERKIRAAN KEBUTUHAN PEMULIHAN WILAYAH PASCA BENCANA
BAB IV PRINSIP, KEBIJAKAN DAN STRATEGI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH PASCA BENCANA
BAB V PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH PASCA BENCANA
BAB VI PENUTUP

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal
WALI KOTA PALU,
HIDAYAT

2.3 Tahapan Pengadaan Lahan.

a. Sehubungan dengan terjadinya bencana alam gempa bumi, likuefaksi dan tsunami yang terjadi pada tanggal 28 September 2018, Pemerintah perlu memulihkan kondisi perumahan maupun membangun kehidupan sosial dan ekonomi warga yang terdampak bencana alam di Kelurahan Balaroa. Dalam memenuhi pembangunan Huntap Satelit maka Pemerintah Daerah Kota Palu perlu mencari lahan untuk lokasi huntap dengan kesesuaian ATR-BPN. Pemerintah Daerah Kota Palu dalam hal ini telah menggunakan lahan *sport center* dengan luas lahan ±5,3 Ha yang berlokasi di Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat untuk pembangunan Huntap Satelit Balaroa.
b. Pengadaan lahan calon lokasi huntap akibat bencana gempa bumi tsunami dan likuifaksi di Provinsi Sulawesi Tengah khususnya di wilayah (Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala) pada tanggal 28 September 2018 akan dilaksanakan dengan prinsip Pengadaan lahan untuk lokasi hunian tetap di Kota Palu telah ditetapkan di daerah Tondo 1, Tondo 2, Talise, Duyu, Balaroa dan Petobo dengan menggunakan lahan HGU/HGB dan tanah Negara. Lokasi

DRAFT

huntap satelit Balaroa merupakan tanah milik Pemerintah Daerah Kota Palu dengan luas ±5,3 Ha.

c. Berdasarkan dari Surat Keputusan Walikota Palu No: 653/523/DPKP PERUMAHAN/2019 tentang Penerima Dana Bantuan Sosial Pembangunan Rumah Swadaya di Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat Tahun 2019 dengan mempertimbangkan bahwa dengan terjadinya peristiwa bencana alam gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 28 September 2018 yang mengakibatkan kerusakan dan hilangnya perumahan serta kawasan permukiman maka ditetapkan bahwa lokasi yang dijadikan lahan huntap satelit berada di Kelurahan Balaroa. Lokasi lahan huntap satelit tersebut seluas ±5,3 Ha yang merupakan tanah milik Pemerintah Daerah Kota Palu.

d. Hunian tetap Balaroa berada di atas tanah Pemerintah Kota Palu yang sebelumnya merupakan lahan yang diperuntukkan sebagai *sport centre*. Bukti yang ada saat ini adalah SKPT dan sudah didaftar pada aset pemda. Hal ini dibuktikan dengan KIB A Tanah Pemerintah Kota Palu. Penyerahan tanah dilakukan pada tahun 2011 yang akhirnya menjadi sport centre. Namun sertipikat masih dalam proses pembuatan menjadi Hak Pakai Lahan.

e. Lokasi lahan Huntap Satelit Balaroa merupakan lahan milik Pemerintah Daerah Kota Palu dan telah memiliki SKPT serta telah didaftarakan pada aset daerah (Kartu Inventaris Barang A Terlampir) dan tidak ada warga yang mengkomplain lahan tersebut maka lokasi lahan Huntap Satelit Balaroa telah dinyatakan "*Clean dan Clear*" dan sudah siap untuk dibangun huniap tetap untuk warga terdampak bencana di Kelurahan Balaroa.

f. Mekanisme pelepasan hak atas tanah yakni dari hasil beberapa kali diskusi/rembug yang dilaksanakan baik berdasar pada inisiatif Pemerintah Daerah Kota Palu serta beberapa pertimbangan antara lain:
   1. Luas lahan yang digunakan untuk mendirikan Huntap.
   2. Keamanan terhadap ZRB (Zona Rawan Bencana).
   3. Pertimbangan kondisi lingkungan.
   4. Harapan pemegang hak untuk bisa melanjutkan usaha di lokasi yang sama.

g. Bukti fisik dan dan status tanah sudah *clean and clear* yakni dengan adanya peta yang didalamnya terdapat ZRB dan titik koordinat.

h. Peralihan hak atas lahan lahan hingga menjadi hak milik bagi WTB yang dapat dilihat pada rencana aksi di bawah ini:

DRAFT

Tabel 11 Rencana Aksi Peralihan Hak Kepada WTB

No	Kegiatan	Output	PIC	Waktu
1	Pemda Kota Palu mengajukan permohonan HPL (Hak Pengelolaan Lahan) kepada Kementerian ATR-BPN. Permohonan dibuat 3 rangkap dan diajukan kepada: 1. Kanwil ATR-BPN 2. Kementrian ATR-BPN 3. Arsip Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu.	Kementerian ATR-BPN Pusat menerbitkan SK HPL lahan Huntap Satelit Balaroa.	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu	On Proces.
2	Pihak ATR-BPN Kota Palu menerbitkan Sertifikat HPL atas nama Pemda Kota Palu berdasarkan SK HPL yang diterbitkan oleh Kementrian ATR-BPN.	Terbit sertifikat HPL atas nama Pemerintah Daerah Kota Palu.	ATR-BPN Kota Palu.	Februari - Maret 2021
3	Pemda Kota Palu mengajukan surat permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama WTB di atas sertifikat HPL dengan melampirkan SK WTB Penerima Huntap Balaroa yang dikeluarkan oleh Walikota	Dokumen pengajuan penerbitan SHM di atas HPL (Dengan melampirkan SK Penghunian WTB) diterima oleh ATR-BPN dengan bukti Tanda Terima Dokumen.	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu	April 2021
4	Pihak ATR-BPN memproses dokumen yang diajukan oleh Dinas Tata Ruang dan menyampaikan biaya pendaftaran SHM di atas HPL tersebut.	ATR-BPN mengeluarkan SPS (Surat Perintah Setor) kepada Dinas Tata Ruang.	ATR-BPN Kota Palu.	Minggu I-III Mei 2021.
5	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu membayar SPS ke Kas Negara yang dikeluarkan oleh ATR-BPN.	Dinas Tata Ruang membayar jumlah yang tertera dalam SPS dan mengkonfirmasi kepada ATR-BPN.	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu	Minggu IV Mei 2021.
6	Setelah pembayaran dilakukan, maka pihak ATR-BPN menugaskan timnya untuk melakukan pengukuran bidang-bidang lahan dan memproses penerbitan Sertifikat untuk WTB Balaroa.	Penerbitan Sertifikat Hak Milik untuk WTB.	ATR-BPN Kota Palu.	48 Hari Kerja (Terhitung setelah pembayaran) (Minggu I Juni-Minggu II Juli 2021)

DRAFT

2.4 Penetapan Lokasi

Lokasi huntap satelit Balaroa ditetapkan berdasarkan dari Surat Keputusan Walikota Palu No: 650/434/TATA RUANG/2020 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Hunian Tetap di Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat Kota Palu yang ditetapkan pada tanggal 05 Juni 2020, SK tersebut dapat dilihat pada *lampiran 1.* Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa terjadinya peristiwa bencana alam gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 28 September 2018 yang mengakibatkan kerusakan dan hilangnya perumahan serta kawasan permukiman sehingga perlu dibangun hunian tetap untuk warga terdampak bencana, maka ditetapkan bahwa lokasi yang dijadikan lahan huntap satelit berada di Kelurahan Balaroa. Lokasi lahan huntap satelit tersebut seluas ± 5,3 Ha yang merupakan tanah milik Pemerintah Daerah Kota Palu. Pada lahan huntap satelit Balaroa tidak dilakukan uji publik. Hal ini disebabkan karena pada awalnya lahan tersebut merupakan lahan pemda yang diperuntukkan sebagai sarana olahraga (*Sport Center* Balaroa) sebelum ditetapkan sebagai lahan huntap satelit Balaroa.

DRAFT

2.5 Perencanaan Teknis

Gambar 29 Site Plan Huntap Satelit Balaroa.

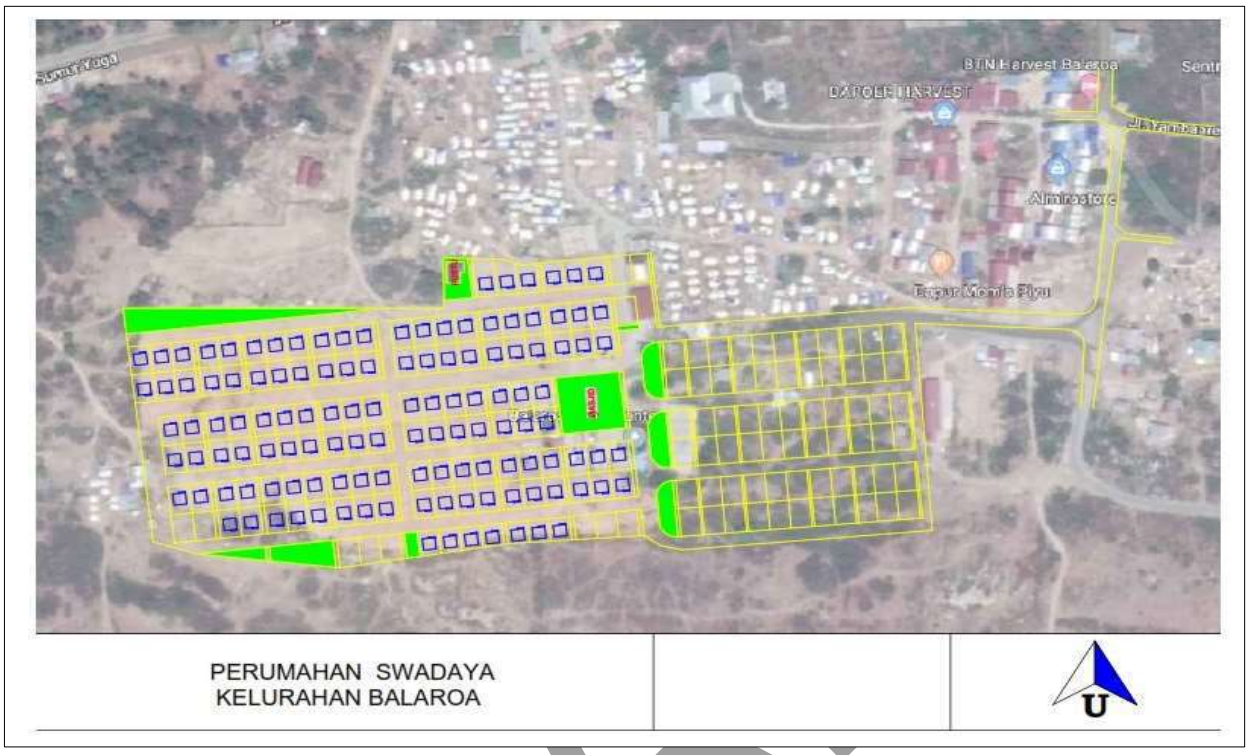

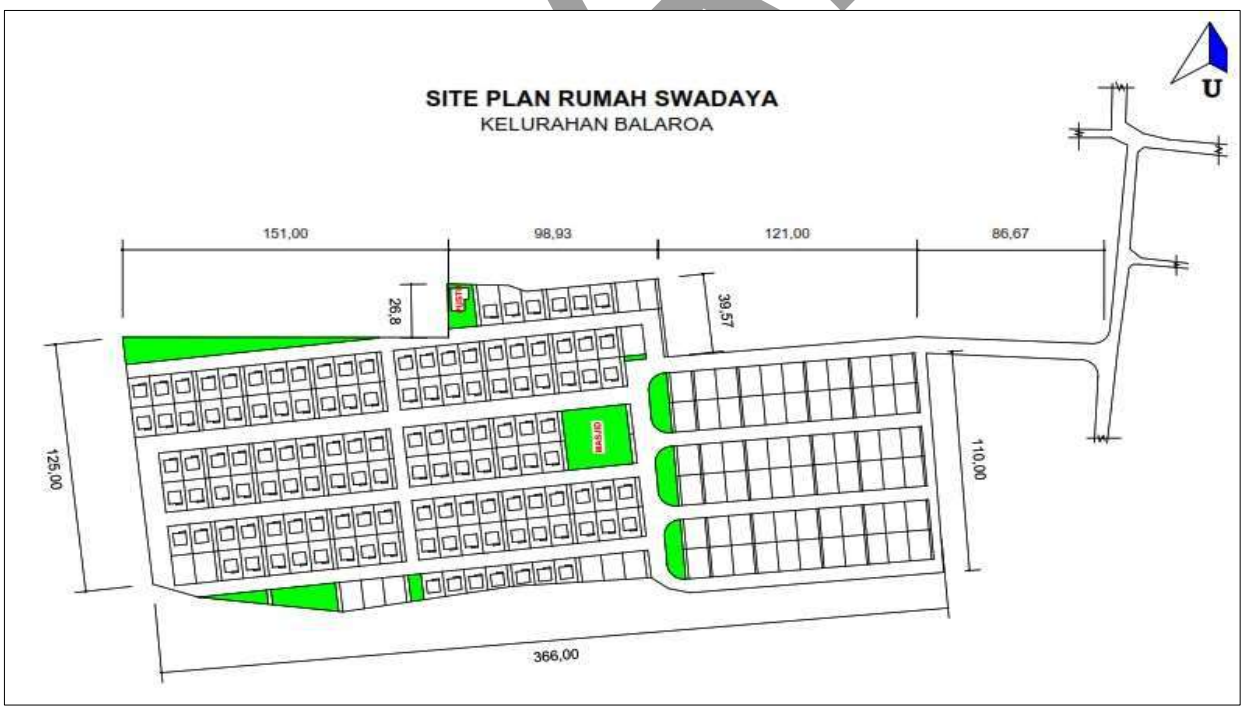

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palu, 2019.

Tabel 12 Legenda Huntap Balaroa

No	Item	Keterangan
1.	Luas Lahan Huntap	1.38 ha
2.	Rumah	58 Unit
3.	Luas Lahan	8 x 15m (120m²)
4.	Luas Bangunan	6 x 6m (36m²)
5.	Lebar Jalan	6m
6.	Listrik	900Kwh
7.	RTH + Fasos/Fasum	30%

Sumber: Data diolah, 2020.

2.6 Profil Warga Terdampak Bencana.

1. SK Gubernur Sulawesi Tengah Tentang Kriteria Keberhakan Korban Bencana

Dasar dalam menentukan kriteria keberhakan terhadap masyarakat korban bencana yang layak untuk mendapatkan bantuan hunian tetap, maka ditetapkanlah keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor :360/034/ BPBD-G.ST/2019 tentang Penetapan Kriteria Hak-Hak Korban Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Provinsi Sulawesi Tengah yang dapat dilihat pada *lampiran 2.*

2. Daftar Warga Terdampak Bencana Yang Berhak Menghuni Huntap

Warga terdampak bencana yang akan menempati Hunian Tetap Satelit Balaroa berjumlah 58 Kepala Keluarga, dimana jumlah tersebut telah ditetapkan dalam SK Walikota Palu Nomor: 653/690/DPKP Perumahan/2020 tentang Calon Penerima Bantuan Hunian Tetap Program Satelit Korban Bencana Alam Gempa Bumi Tsunami dan likuifaksi di Kota Palu yang dapat dilihat pada lampiran dibawah ini:

DRAFT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 653/690/DPKP PERUMAHAN/2026
TENTANG
CALON PENERIMA BANTUAN HUNIAN TETAP PROGRAM SATELIT KORBAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI, TSUNAMI DAN LIKUIFAKSI DI KOTA PALU

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	KELURAHAN
1	SAIFUL MULUK	7271020403750004	JL. S. MANONDA	BALAROA
2	ASRAN	7271022703620003	JL. GAWALISE	BALAROA
3	RATNA	7271022703620003	JL. KELOR	BALAROA
4	SULBAHRI	7271021802700004	JL. SAKURA NO.17	BALAROA
5	SYAHRUL HAMZAH	7271020410770004	JL. BAKUNG NO.05	BALAROA
6	ISKANDAR	7271022907720007	JL. BOUGENVILE NO.9	BALAROA
7	SUMARNI	7203144107670195	JL. SUNGAI NIL	BALAROA
8	SOFYAN	7602081106750001	JL. SEROJA	BALAROA
9	IIN PUSPITA SARI	7271025111800005	JL. TEUKU UMAR NO.27	BALAROA
10	HJ. BUDIWATI SOLEMAN, S.Sos	7271024611590001	LRG. MANGGIS III	BALAROA
11	TIUR CORRY PRATIWI	7271035802860002	JL. REFORMASI	BALAROA
12	SURATMAN MUSA	7271021409590001	JL. SUNGAI NIL	BALAROA
13	ANDI WIRA CAHYA IRSYAD	7271022106920001	JL. KENANGA NO.45	BALAROA
14	FAISAL	7271020806820006	JL. SUPLIR	BALAROA
15	RAHMAYUNI	7271025503900003	JL. GAWALISE	BALAROA
16	JIHAN SAFIRA	7271025812970004	JL. KAMBOJA	BALAROA
17	RAUF MAULANA	7271021405750002	JL. GAWALISE	BALAROA
18	SUMARNI	7271024512650004	JL. SERUNI RAYA NO.13	BALAROA
19	IWAN CANGGI YOTO LEMBAH	727103605860001	JL. RANGGING GAMAGI	BALAROA
20	IFANTRI	7271020107770063	JL. MANGGIS	BALAROA
21	HASAN	7271020807780003	JL. GAWALISE	BALAROA
22	DAHRIN	7271022001670002	JL. SUNGAI MANONDA	BALAROA
23	SURYANI	7271026410770001	JL. MAMGGIS LRG. SAGU	BALAROA
24	MIRNAWATI	7271025908910004	JL. LRG. KANNA I	BALAROA
25	ALAMIN ALIASO	7271026109840001	JL. KELOR	BALAROA
26	JOHAR	7271021707740002	JL. GAWALISE	BALAROA
27	HAJARA	727102450548000 1	JL.S.MANONDA	BALAROA
28	ABD. MALIK	7271020412850004	JL. BOUGENVILE	BALAROA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

29	ANA SULISTIANI	7271026608860005	JL. SUNGAI MANONDA	BALAROA
30	DIDIK NURHADI	7271021303830003	JL. S. NIL	BALAROA
31	USEP SAEPUDIN	7271021203740000	JL. SUNGAI MANONDA	BALAROA
32	ANDI FAUZIA	7271024202720008	JL. KELOR NO.22	BALAROA
33	ANTI	7271024903620001	JL.KENANGA NO.27	BALAROA
34	REFELA ADELIA EKAWATI	7271025808860003	JL. SAKURA NO.08	BALAROA
35	AHMAD FITRAH PENAROSA	7271022801940001	JL. SAKURA NO.08	BALAROA
36	MUKADAS PILA	7271020504540006	BTN PALU NAGAYA	BALAROA
37	AMIR	7271022411700002	JL. GAWALISE	BALAROA
38	SALMAN BIN SAID BIN UMAYYEER	7271021408590002	JL. SEROJA	BALAROA
39	DIRHAM	7271021706590002	JL. KANNA LRG.II NO.14	BALAROA
40	ABDULLAH	7271020504840011	JL. REFORMASI	BALAROA
41	PATTANG	7271025802460001	JL. KAMBOJA NO.26	BALAROA
42	SAKWAN	7271020107770020	JL. KAMBOJA NO.26	BALAROA
43	FAUZIAH HUSEN ALAMRY	7208016903660001	PARIGI MOUTONG	BALAROA
44	DIAN SELVIANI	7271026110880001	JL. YOJOKODI	BALAROA
45	SARIFUDDIN	7271061102850001	JL. GAWALISE	BALAROA
46	RIDON	7271021010720011	JL. SAGU LRG. GEMINI	BALAROA
47	ASMARANI	7271026305910001	JL. GAWALISE	BALAROA
48	BURHAN	7271021010720011	JL. KEMUNING NO.05	BALAROA
49	RISKA	7271026201920005	JL. KAMBOJA NO.16	BALAROA
50	ENI LAUNDO	7271026201920005	JL. GAWALISE	BALAROA
51	RAHMATIA	7271035612720001	BTN PALUPI PUSKUD	BALAROA
52	TOLAN ASKARI	7271021006910004	JL. SERUNI RAYA NO.05	BALAROA
53	AKRIM SOBE	7271021305570002	JL.SERUNI RAYA	BALAROA
54	HAMSIR ARDIANSYAH, ST	7271022307780002	JL. BOUGENVILE	BALAROA
55	MARYAM	7271026007480001	JL. YAMBAERE	BALAROA
56	FITRIYANI	7271025310780001	JL. KEMUNING NO.19	BALAROA
57	Drs. MUZAKIR	7202011107620003	JL. P. MADURA	BALAROA
58	SRI WAHYUNI	7271026702930001	JL. SERUNI RAYA	BALAROA

WALIKOTA PALU

HIDAYAT

BAB 3
PENANGANAN PENGADUAN

Pengaduan/pelaporan pada dasarnya adalah merupakan bentuk aspirasi ataupun ketidakpuasan terhadap implementasi program relokasi permukiman berbasis komunitas. Terlepas dari siapa dan dari mana yang menyampaikan pengaduan, dapat dipahami bahwa pada hakekatnya timbulnya pengaduan disebabkan oleh:

a. Pemahaman substansi informasi yang kurang utuh;
b. Proses kegiatan di lapangan yang kurang sempurna;
c. Pendekatan yang keliru;
d. Tumbuhnya kepedulian dan kontrol sosial dari warga masyarakat;

Pengaduan berfungsi sebagai mekanisme untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rencana pengadaan lahan, memastikan mekanisme dapat diakses dan handal, sehingga permasalahan dapat diselesaikan secara sistemik, terkoordinasi, dan tepat waktu. Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mekanisme penanganan pengaduan dapat mengurangi risiko ketika proyek secara tidak sengaja berdampak kepada warga/penerima manfaat dan berfungsi sebagai umpan balik yang penting dan mekanisme pembelajaran yang dapat membantu meningkatkan dampak positif rencana aksi pengadaan lahan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik pada Pasal 2 Ayat 1: Pengadu mempunyai hak untuk menyampaikan pengaduan atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara.

Dalam pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat, menerapkan prinsip; kemudahan, komprehensif, cepat tepat dan tanggap, anonim, preventif, transparan/terbuka, obyektif, korektif dan dikelola dalam satu pintu. Pengelolaan Informasi dan Masalah (PIM) adalah cara yang dilakukan dalam pemantauan program yang bersifat pencegahan atau preventif dan penanganan dalam menanggapi informasi, aspirasi dan laporan masyarakat sesuai dengan mekanisme dan prosedur operasional standar. Melalui SITABA (Sistem Informasi Tanggap Bencana) yang dapat diakses melalui https://sitaba.pu.go.id/sitabapalu/, Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM) Kementrian PUPR bekerja sama dengan Pemerintah Kota Palu akan menampilkan data, informasi dan pengaduan secara terpusaat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi yang terjadi di Sulawesi Tengah 2018.

Tim pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PIM) terdiri dari penanggungjawab konten dan isi halaman website Sitaba, Tim Ahli Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

(PPM) dalam bekerja dibantu oleh Asisten Management Data di tiap-t kabupaten dan fasilitator di lapangan yang selalu berkoordinasi ketika terjadi pengaduan untuk memperlancar proses pencatatan dan distribusi informasi/pengaduan kepada pemerintah daerah agar pengaduan yang masuk bisa diselesaikan dengan cepat.

3.1 Skema Penyampaian Pengaduan dan Penanggungjawab.

Dalam proses pengadaan lahan huntap, penyampaian pengaduan dari masyarkat dapat disampaikan secara langsung melalui fasilitator Huntap Kementrian PUPR, berjenjang dari pemerintah desa ke Pemerintah Kota Palu maupun melalui media telephon, *whatsapp*, dan email. Penyampaian pengaduan bisa juga disampaikan langsung melalui aplikasi Sitaba (Sistem Informasi Tanggap Bencana) yang dikelola oleh Kementrian PUPR dilaman website https://sitaba.pu.go.id/sitabapalu yang selanjutnya akan disampaikan/diteruskan kepada pemerintah daerah.

Penyampaian langsung melalui fasilitator akan diinput melalui G-form pengaduan dan penanganan Masyarakat (PPM). Setiap ada pengaduan yang masuk melalui g-form, maka tenaga ahli pengaduan dan penanganan pengaduan masyarakat di Tim OSP Bridging dan National Management Consultant (NMC) akan mengecek dan menyeleksi dan kemudian memberikan persetujuan kepada asisten management data (asmandat) untuk memasukkan pengaduan tersebut ke sistem informasi tanggap bencana (Sitaba). Pengaduan yang sudah masuk dalam Sitaba akan didistibusikan sesuai dengan skala masalah dan kewenangan penyelesaian serta akan dipantau proses dan tahapan penyelesaian pengaduan oleh Koordinator PIM di National Management Consultant (NMC).

Tenaga ahli Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM) di OSP Bridging akan memantau secara periodik pengaduan tidak langsung yang berasal dari laman pengaduan di media masa, media sosial maupun kelompok masyarakat sipil. Tenaga ahli PPM akan berkoodinasi dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan pengaduan yang masuk. Pengaduan akan di input dalam G-form pengelolaan pengaduan masalah kemudian dimasukkan dalam sistem informasi tanggap bencana (Sitaba).

DRAFT

Gambar 30 Mekanisme Pengelolaan Pengaduan Mayarakat

3.2 Saluran Pengaduan dan Publikasi Saluran Pengaduan Kepada WTB.

Media penyampaian pengaduan dan proses penanganan masalah dapat melalui saluran telephon, whatsapp, email dan website pengaduan sesuai dengan prinsip jelas dan mudah diakses masyarakat, khususnya WTB calon penghuni huntap. Saluran pengaduan bisa disampaikan melalui :

Kontak Pengaduan

A. WA/SMS : +62 822 6005 1552
B. No. Pengaduan Sitaba : 0817148048
C. Email : pim.cerc@gmail.com
D. Website pengaduan : https://sitaba.pu.go.id/sitabapalu/
E. Pengaduan ke Walikota : https://www.laporwalikotapalu.com/
F. Hotline Pemkot Palu : (0451) 455565
G. Email : info@palukota.go.id

Masyarakat mendapatkan informasi mengenai saluran pengaduan melalui media sosial, media cetak dan elektronik, poster dan melalui pertemuan-pertemuan warga. Publikasi pengaduan untuk khalayak masyarakat luas juga dilakukan di ruang-ruang publik papan pengumuman di kantor desa/kelurahan, serta media sosial yang dimiliki fasilitator maupun media sosial yang dikelola oleh Pemerintah Kota Palu.

DRAFT

3.3. Proses Penanganan Pengaduan dan Tindak Lanjut

Pengaduan setelah masuk di Sistem Informasi Tanggap Bencana (SITABA) maka tenaga ahli penanganan pengaduan masyarakat (PPM) akan melakukan proses penanganan sebagai berikut:

1. Pengaduan yang masuk akan diidentifikasi dan dipilah kepada siapa pihak yg menangani pengaduan tersebut sesuai dengan kewenangan masing-masing;
2. Setelah pengaduan diserahkan kepada pihak yang menangani selanjutnya pengaduan tersebut akan diproses terkait skema penyelesaian permasalahan yang diadukan berdasarkan jenis pengaduan dan triangulasi informasi kejadian di lapangan;
3. Melakukan monitoring terhadap penyelesaian aduan;
4. Memberi konfirmasi kepada pengadu mengenai uraian hasil akhir dari penyelesaian aduan mereka dan jika kasus aduan merupakan masalah yg tergolong kompleks dan memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 1 bulan, maka pengadu akan diberikan informasi dalam setiap tahapan penyelesaiannya (hal ini bisa dilihat di dalam sistem PIM Sitaba dengan adanya perbedaan warna untuk tahapan setiap proses penyelesaian aduan);
5. Semua aduan yg masuk ke dalam PIM Sitaba akan direkap menjadi laporan bulanan PIM yang akan terpampang di halaman website sebagai bahan pelaporan kepada Pemerintah Daerah, Project Management Unit (PMU) dan Wordbank.

Klasifikasi pengaduan berdasarkan lingkup pengaduan terkait dengan; 1) management pengelolaan kegiatan pengadaan lahan meliputi kelengkapan administrasi pengadaan lahan, sikap dan prilaku pengelola kegiatan, 2) Pertanahan, 3) dampak lingkungan, 4) dampak sosial, 5) proses konstruksi permukiman. Berdasarkan sifat dan lingkup pengaduan maka pengaduan dapat dibedakan menjadi; 1) pelanggaran mekanisme dan prosedur, 2) penyimpangan dana, 3) intervensi negatif, 4) masalah kebijakan, 5) kejadian *forje majeur*, 6) pelanggaran kode etik/kinerja pelaku, dan 7) masalah pertanahan.

Berdasarkan sifat pengaduan, terpilah menjadi pengaduan informatif dan pengaduan terkait masalah penyimpangan. Pengaduan informatif adalah pengaduan yang dapat diselesaikan dengan memberikan keterangan selengkapnya kepada pengadu. Proses penyelesaian pengaduan yang bersifat informatif paling lambat dilakukan dalam 5 hari kerja terhitung dari pengaduan diterima di Sitaba ataupun di pemerintah daerah. Pengaduan yang bersifat penyimpangan masalah adalah pengaduan yang dalam proses penyelesaiannya dibutuhkan langkah-langkah tindak lanjut menelaah masalah dan konfirmasi ke segala pihak agar mendapatkan jawaban

DRAFT

dengan alasan yang dapat dipertanggunjawabkan. Lama proses penyelesaian pengaduan penyimpangan masalah paling lambat diselesaikan dalam waktu 30 hari kerja terhitung dari waktu pengaduan masuk/diterima ke Sitaba.

Jika terjadi sengketa terutama terkait dengan pengadaan lahan dan keperdayaan maka upaya-upaya penyelesaian persoalan diarahkan dengan cara non litigasi melalui konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Namun jika pengadu melakukan upaya-upaya litigasi atau penyelesaian suatu sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan. Upaya litigasi adalah sarana akhir dari penyelesaian sengketa ketika upaya non litigasi tidak bisa dilakukan. Hasil akhir dari litigasi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak-pihak yang terkait dalam sengketa. Tim Ahli Pengelolaan Pengaduan akan memantau proses litigas yang terjadi, dan akan melakukan perumusan rencana aksi bersama dengan pemerintah daerah agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi bisa terus berjalan terhadap berbagai kemungkinan terhdap keputusan hakim terhadap sengketa yang diadukan penggugat.

Gambar 31 Alur Pengelolaan dan Pengaduan Masyarakat (PPM)

BAB 4
KETERBUKAAN INFORMASI

4.1 Prinsip dan Jenis Informasi yang akan Diungkapkan Kepada Publik.

Keterbukaan informasi publik merupakan prasyarat terciptanya partisipasi bagi warga negara pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sulawesi Tengah 2018. Keterbukaan informasi publik menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan supermasi hukum serta pelibatan partisipasi aktif warga dalam setiap proses dan tahapan pengadaan tanah untuk hunian tetap. Hal ini senada dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Keterbukaan informasi publik ini juga diarahkan dalam rangka menjamin hak masyarakat atas akses informasi yang profesional. Dalam upaya menjamin keterbukaan informasi publik, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menerbitan Perda nomor 33 tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Sulawesi Tengah dan diperkuat dengan Perda nomor 3 tahun 2016 tentang penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika sebagai acuan bagi penyelenggaraan keterbukaan informasi. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 489/245/PPIDG.ST/2013 Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 489/445/RO.Humas-G.ST/2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) Pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sulawesi Tengah 2018, jenis informasi yang diungkap ke publik diarahkan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai tahapan proses yang terjadi. Jenis informasi yang diungkap ke publik adalah aturan dan tahapan pengadaan tanah untuk hunian, pembangunan hunian dan tahapan penghunian bagi warga terdampak bencana. Jenis informasi yng diungkap ke publik mulai dari dasar peraturan pengadaan tanah, aturan mengenai zonasi rawan bencana, aturan mengenai keberhakan warga terdampak bencana, tahapan dan alur pengajuan kelengkapan syarat keberhakan bagi warga terdampak bencana, rencana pembiayaan hunian tetap-infrastuktur dan penyediaan sarana prasarana umum, tahapan pembanguan hunian tetap, tahap pemindahan warga terdampak bencana, informasi mengenai pananganan penghidupan di pasca penghunian huntap, dokumen-dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi dan informasi mengenai saluran pengaduan warga terdampak bencana dan masyarakat luas terhadap proses yang sedang berjalan.

DRAFT

4.2 Rencana Keterbukaan Informasi.

Mekanisme keterbukaan informasi proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Sulawesi Tengah disampaikan berjenjang terkait dengan kewenangan tingkat pusat/nasional, Provinsi, Kabupaten/kota, Desa/kelurahan dan Kelompok Masyarakat. Kewenangan memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik di tiap jenjang berdasarkan kewenangan yang termaktub dalam Inpres no 10 Tahun tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan wilayah terdampak lainnya. Penyampaian informasi publik dilakukan secara berkala dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Saluran penyampain informasi memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.

Dalam pelaksanaan keterbukaan informasi, Pemerintah pusat dan daerah menyampaikan kebijakan serta tahapan proses rehabilitasi dan rekonstruksi kepada warga terdampak bencana melalui proses-proses pertemuan langsung, melalui fasilitator di lapangan maupun menggunakan media cetak, media elektronik dan media sosial. Warga terdampak bencana atau pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan informasi publik melalui fasilitator PUPR ataupun melalui kelompok masyarakat (pokmas) WTB calon penghuni Huntap atau menyampaikan langsung kepada pemerintah kelurahan di lokasi tinggal dan pemerintah Kota Palu. Pengajuan informasi warga ke Pemerintah Daerah harus membawa identitas data diri dan daftar informasi yang diinginkan. Aparat pemerintah yang dituju akan memberikan penjelasan secara langsung ataupun memberikan informasi tertulis paling lambat 10 hari kerja.

Dibawah ini ditampilkan tabel pelaksanaan keterbukaan informasi dan rencana keterbukaan informasi untuk warga terdampak bencana dan masyarakat sekitar huntap satelit Balaroa.

DRAFT

Tabel 13 Keterbukaan Informasi.

No	Jenis informasi	Penanggungjawab	Tempat
1	Surat Keputusan Lokasi Huntap.	Walikota Palu	Bagian Hukum Pemkot Palu
2	SK Walikota Palu tentang Calon Penerima Huntap Satelit Balaroa.	Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Palu	Kelurahan lokasi WTB
3	Sosialisasi mengenai RTG, SK Keberhakan, Proses dan Tahapan Kegiatan Relokasi.	Fasilitator PUPR	Kelurahan Balaroa.
4	Pemilihan Blok Huntap	Pihak Kelurahan dan Fasilitator PUPR.	Kelurahan Balaroa.
5	Finalisasi data WTB	Dinas Perumahan, dan Permukiman Kota Palu.	Lokasi masing-masing WTB
6	SK Walikota Palu tentang Penetapan nama-nama Penghuni Rumah huntap Satelit Balaroa.	Dinas Perumahan, dan Permukiman Kota Palu.	Lokasi masing-masing WTB
6	Informasi mengenai keberhakan Warga penerima huntap.	Fasilitator Kementrian PUPR	Posko Fasilitator
7	Pemberian Hak atas Tanah kepada WTB.	ATR-BPN Kota Palu.	Kantor ATR BPN Kota Palu.
8	Rekam Proses Rehabilitasi & rekonstruksi Pasca benca alam Sulawesi Tengah 2018.	Kementrian PUPR	https://sitaba.pu.go.id/sitabapalu/

DRAFT

4.3 Media Informasi

Media informasi menjadi ruang bagi warga negara untuk mendapatkan pengetahuan mengenai tahapan dan perkembangan proses pengadaan lahan untuk hunian tetap. Informasi dari Pemerintah Kota Palu mengenai pengadaan lahan disampaikan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil & Tim Larap secara berjenang mulai dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, pengurus RW dan RT di lokasi calon hunian tetap. Pemerintah Kota Palu melakukan sosialisasi dan pemberian informasi melalui pertemuan-pertemuan di kantor kecamatan lokasi hunian tetap untuk memberikan penjelasan mengenai tahapan dan proses pengadaan lahan. Selain melalui pertemuan warga, Pemerintah Kota Palu secara rutin, setiap bulan menyampaikan informasi perkembangan pengadaan lahan di media sosial, media elektronik dan medai

cetak. Pada proses pemantauan dan penyebaran informasi Kementrian PUPR merancang web https://sitaba.pu.go.id/sitabapalu/ sebagai ruang update informasi pengadaan lahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Website tersebut bisa dapat langsung diakses oleh warga untuk mendapatkan informasi perkembangan pengadaan lahan untuk hunian tetap dan proses pemberian hak atas tanah kepada warga terdampak bencana.

Penyampaian informasi mengenai perkembangan hunian tetap dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Sulawesi Tengah juga dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil. SKP HAM Sulawesi Tengah melakukan monitoring di tahun 2020. Hasil monitoring SKP Ham bisa disimak dalam laman https://monitoring.skp-ham.org/. Komunitas masyarakat sipil Sulawesi Tengah membuat media informasi warga untuk berbagi informasi mengenai perkembangan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di laman https://www.sultengbergerak.org/. Adanya kanal informasi dari kelompok masyarkat sipil ini mendorong partisipasi publik untuk turut mengawasi dan memberikan informasi secara berimbang terhadap proses-proses pengadaan lahan dan pembangunan hunian tetap warga terdampak bencana di Sulawesi Tengah.

.

DRAFT

BAB 5
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan merupakan upaya pengendalian proses pelaksanaan kegiatan penyediaan lahan bagi warga terdampak bencana. Proses pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilakukan pada saat perencanaan pengadaan lahan, pelaksanaan penilaian tanah oleh lembaga publik, pelepasan hak hingga pemberian hak atas tanah kepada warga terdampak bencana. Pemerintah Kota Palu menerbitkan SK Walikota No 650/801/DPRP/2019 Tentang Kelompok Kerja Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Alam di Kota Palu. Salah satu tugas dan fungsi tim teknis adalah melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan seluruh rangkaian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kota Palu. Kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilakukan minimal tiga bulan sekali dan dilaporkan kepada Walikota Palu dan Tim Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Sulawesi Tengah.

Mekanisme kegiatan pelaporan, evaluasi dan pelaporan oleh Tim Pengadan tanah Pemerintah Kota Palu dilaksanakan melalui pertemuan rutin. Pertemuan yang bersifat insidental untuk pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan berdasarkan kewenangan anggota tim. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Palu menjadi leading sektor dalam pelaksanan kegiatan pengadaan tanah, pelaporan dan evaluasi kegiatan. Berhubung kondisi pandemi covid-19 pertemuan untuk pembahasan progres pemantauan kegiatan, evaluasi dan pelaporan dilakukan secara daring setiap tiga bulan sekali. Jika ada permasalahan yang harus ditindaklanjuti dengan pertemuan langsung diselenggarakan dengan peserta terbatas dan hanya melibatkan instansi yang bersangkutan. Rapat lapangan diselenggarakan ketika ditemukan permasalahan di lapangan.

DRAFT

Tabel 14 Indikator Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Indikator Pemantauan	PIC	Anggaran	Waktu
1	Persiapan rencana pengadaan tanah.	Kelengkapan dokumen pembentukan Tim pengadaan tanah, pembagian lingkup kerja, ketersediaan anggaran, dan mekanisme dan aturan pengadaan tanah di wilayah Kota Palu.	Walikota Palu & Sekda	APBD Kota Palu	2018-2019
2	Sosialiasi pengadaan tanah untuk hunian tetap	• Prinsip pengadaan lahan • Masyarakat mengetahui rencana pengadaan tanah huntap	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu.	APBD Kota Palu	2019
3	Pengecekan data awal lahan	• Bukti kepemilikan tanah • Kesesuaian dengan tata ruang.	BPN, Dinas PU dan tata ruang, Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan	APBD Kota Palu	2019-2020
4	Proses pengurusan sertifikat HPL Pemda.	• Ketersedian SK HPL dari Kementerian ATR-BPN • Proses penerbitan sertifikat HPL atas nama Pemda Kota Palu oleh ATR-BPN Palu. • Pengajuan permohonan penerbitan SHM di atas HPL oleh Pemda Kota Palu.	Dinas Tata Ruang dan ATR-BPN.	APBD Kota Palu	2020-2021
5	Pemberian Hak Atas Tanah kepada WTB	Kelengkapan dokumen SK Penghunian dan pemberian sertifikat Hak milik	BPN & Perkim, Walikota Palu.	APBD Kota Palu	2021

5.1 Prinsip pelaksanan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibutuhkan upaya koordinasi untuk mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah diantara tim pengadaan lahan di Kota Palu. Keterpaduaan ini dilakukan untuk menghindari adanya ketidakselarasan atau tumpang tindih informasi pada proses pengadaan tanah hingga pemberian hak atas tanah kepada warga terdampak bencana. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan dilaksanakan secara menerus selama proses penyusunan dan pelaksanaan *Land Acquisition Plan (LAP).* Laporan pemantauan akan

disusun setiap triwulan selama proses penyusunan dan pelaksanaan *Land Acquisition Plan (LAP).* Proses pemantauan menekankan prinsip:

- Terpusat dan terpadu, artinya pelaksanan pemantauan, evaluasi dan pelaporan melalui koordinasi yang jelas dan mendukung adanya keterpaduan tindakan oleh pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, kelurahan/desa, dan masyarakat;
- Terus menerus dan berkesinambungan, pelaksanan dilakukan secara terus menerus, rutin sepanjang pelaksanaan pengadaan tanah agar segala kendala dan keterbatasan segera teratasi;
- Objektif dan profesional, dilakukan berdasarkan analisis data yang lengkap dan akurat agar menghasilkan masukan yang tepat dalam rangka mendukung proses pengadaan tanah untuk lokasi hunian tetap.
- partisipatif yaitu semua pelaku program dan stakeholder pengadaan tanah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Pemantauan evaluasi dan pelaporan
- Transparan. Pemantauan evaluasi dan pelaporan harus dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh semua pihak
- Akurat. Informasi yang disampaikan harus menggunakan data yang benar, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

5.2 Pemantauan Dalam Proses Pengadaan Tanah.

Pada proses pengadaan tanah untuk hunian tetap, pemantauan diarahkan agar proses pengadaan tanah berlangsung sesuai dengan target yang direncanakan. Mulai dari proses persiapan rencana pengadaan tanah untuk hunian tetap, sampai pemberian hak atas tanah kepada warga terdampak bencana. Pemantauan juga diarahkan agar proses pengadaan tanah tidak menimbulkan masalah sosial kepada warga yang akan menghuni di tanah yang akan dibangun huntap. Rencana aksi pengadaan tanah sudah tercantum di bab sebelumnya. Pemantauan dilakukan dengan pengecekan tahapan, kelengakapan dokumen dan ketersediaan sarana-prasarana pendukung di proses pengadaan tanah hingga proses pemberian hak kepada warga terdampak bencana.

DRAFT

LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Lokasi Huntap Balaroa

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 650/434/TATA RUANG/2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN HUNIAN TETAP
DI KELURAHAN BALAROA KECAMATAN PALU BARAT
KOTA PALU

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa bencana alam gempa bumi, likuifaksi dan tsunami yang terjadi pada tanggal 28 September 2018 di Kota Palu, mengakibatkan pada kerusakan hunian, rumah ibadah, bangunan kantor dan fasilitas umum serta korban jiwa sehingga perlu adanya pemulihan berupa penyediaan tanah sebagai lokasi pembangunan hunian tetap bagi masyarakat Kota Palu yang terdampak;

b. bahwa rencana pembangunan dan penetapan lokasi Hunian Tetap yang direncanakan telah sesuai dengan kebijakan Zona Ruang Rawan Bencana pada Peta Zona Ruang Rawan Bencana Palu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Hunian Tetap di Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat Kota Palu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2043);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55);

10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 13);

11. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

12. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pemanfaatan Tanah Untuk Kepentingan Umum Akibat Bencana Alam di Kota Palu (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor BP.04.01/1801/X/2019 perihal Pembangunan Hunian Tetap Relokasi Bencana tanggal 15 Oktober 2019;

2. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 369/ 516/ DIS.BMPR-G.ST/ 2018 tentang Penetapan Lokasi Tanah Relokasi Pemulihan Akibat Bencana di Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 28 Desember 2018;

3. Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1103/72.AT.0202/ XII/2019 tentang Penyerahan Lahan Hunian Tetap;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN HUNIAN TETAP DI KELURAHAN BALAROA KECAMATAN PALU BARAT KOTA PALU.

KESATU : Penetapan Lokasi Pembangunan Hunian Tetap di Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat Kota Palu seluas ± 5,3 Ha (lima koma tiga hektar).

KEDUA : Peta Lokasi Pembangunan Hunian Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 05 Juni 2020

WALI KOTA PALU,

HIDAYAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 650/434/TATA RUANG/2020
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN HUNIAN TETAP
DIKELURAHAN BALAROA KECAMATAN PALU BARAT
KOTA PALU

WALI KOTA PALU

HIDAYAT

DRAFT

Lampiran 2 : SK Gubernur Tentang Kriteria Keberahakan Korban Bencana.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 360/034/BPBD-G-ST/2019

TENTANG

PENETAPAN KRITERIA HAK – HAK KORBAN BENCANA GEMPA BUMI, TSUNAMI DAN LIKUIFAKSI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2018

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa bencana alam gempa bumi yang terjadi pada tanggal 28 September 2018 disertai tsunami dan likuifaksi di beberapa wilayah propinsi Sulawesi Tengah yang mengakibatkan korban jiwa, kerusakan hunian, kerusakan bangunan kantor, infrastruktur fasilitas umum, fasilitas sosial sehingga perlu tindakan pemulihan berupa pemberian santunan untuk korban meninggal, pemberian dana stimulan dan jaminan hidup, pembangunan hunian sementara dan pembangunan hunian tetap;

b. bahwa untuk mempercepat pemulihan kondisi masyarakat masyarakat perlu ditetapkan kriteria penerimaan hak-hak pengungsi bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Provinsi Sulawesi Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kriteria Hak-Hak Korban Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standardisasi Data Kebencanaan;

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor, 360/006/BPBD-G-ST/2019, Tanggal 8 Januari 2019, Tentang Penetapan Data Korban Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Propinsi Sulawesi Tengah;

2. Surat Kesepakatan Walikota Palu, Bupati Sigi, Bupati Donggala, Bupati Parigi Moutong, tanggal, 29 Januari 2019 Tentang Penetapan Kriteria Hak – Hak Pengungsi Pasca Bencana Gempa Bumi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KRITERIA HAK-HAK KORBAN BENCANA GEMPA BUMI, TSUNAMI DAN LIKUIFAKSI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2018.

KESATU : Kriteria Korban Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Provinsi Sulawesi Tengah yang mendapatkan hunian sementara sebagai berikut:

a. Masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana Gempa Bumi, Likuifaksi, Tsunami dan jalur patahan sesar palu koro yang terdaftar dalam data yang ditetapkan pemerintah daerah;
b. Masyarakat Pengungsi yang menggunakan Rumah atau Kost – Kost-an yang dibuktikan dengan surat perjanjian kontrak dan/atau surat keterangan dari pemerintah setempat dapat diberikan hunian sementara selama 1 (satu) tahun dan diberikan jaminan hidup selama 60 (enam puluh hari);
c. Masyarakat yang menempati hunian sementara diberikan jaminan hidup selama 60 (enam puluh hari);
d. Apabila pembangunan hunian sementara belum mencukupi sekaat kebutuhan, maka yang didahulukan menempati hunian sementara yaitu keluarga ibu menyusui, ibu hamil dan lansia (kelompok rentan); dan
e. Pengungsi yang belum mendapatkan/menempati hunian sementara diberikan jaminan hidup selama belum dan sesudah menempati hunian sementara sesuai ketentuan.

KEDUA : Kriteria Korban Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Provinsi Sulawesi Tengah yang mendapatkan Hunian Tetap sebagai berikut:

a. Masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana Gempa Bumi, Tsunami, Likuifaksi dan Jalur Patahan sesar Palu Koro pada saat bencana 1 yang terdaftar dalam data yang ditetapkan pemerintah daerah dan dibuktikan dengan surat kepemilikan yang sah atau Surat Keterangan dari Pemerintah Setempat;
b. Tanah, Bangunan Hunian Rumah Hunian Tetap, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum disediakan oleh Pemerintah/ atau Donatur yang tidak mengikat;
c. Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Hunian Tetap harus mengacu pada Master Plan penataan kawasan dan rencana tapak (site plan) oleh pemerintah dan/atau Pemerintah daerah setempat;
d. Masyarakat yang berhak mendapatkan Hunian Tetap adalah warga pemilik rumah atau ahli waris yang sah, dengan ketentuan setiap pemilik rumah hanya mendapatkan 1 (satu) Unit Hunian Tetap; dan
e. Masyarakat yang tidak berada masuk dalam bangunan Rumah Hunian Tetap, akan dibangunkan Rumah Hunian Tetap diatas tanah milik warga yang bersangkutan, sepanjang tidak berada dalam Zona Rawan Bencana.

KETIGA : Kriteria Korban Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Provinsi Sulawesi Tengah yang mempe[illegible] Dana Stimulan sebagai berikut:

a. Masyarakat yang rumahnya dalam kategori Rusak Berat, Rusak Sedang dan Rusak Ringan diluar Zona Rawan Bencana dibuktikan dengan surat kepemilikan atau Surat Keterangan Pemerintah Setempat serta Surat Keterangan dari Tim Assesment akan diberikan Dana Stimulan sesuai kebijakan pemerintah;
b. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berhak mendapatkan Hunian Tetap; dan
c. Masyarakat yang memiliki lebih dari 1 (satu) unit rumah dalam kategori rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan yang sah kepemilikannya, hanya mendapat bantuan Dana Stimulan untuk 1 (satu) Unit Rumah.

KEEMPAT : Kriteria Korban Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Provinsi Sulawesi Tengah yang memperoleh Santunan Duka sebagai berikut:

a. Ahli Waris yang berhak mendapatkan santunan Duka dari Pemerintah adalah ahli waris yang meninggal anggota keluarganya akibat Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi, dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Setempat (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil);
b. Ahli waris yang anggota keluarganya dinyatakan hilang akibat Tsunami dan Likuifaksi dan belum ditemukan akan mendapatkan Santunan Duka sesuai ketentuan; dan
c. Ahli Waris yang berhak menerima Santunan Duka adalah ahli waris sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Walikota Palu, Bupati Sigi, Bupati Donggala, Bupati Parigi Moutong untuk segera membentuk Tim Validasi Data Calon Penghuni Hunian Tetap, Penerima Dana Bantuan Stimulan dan Penerima Dana Santunan Duka.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di palu
pada tanggal 31 Januari 2019

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

[illegible] BAJANGGOLA.